

**PENCABUTAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA (STUDI ATAS
JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK ANAS URBANINGRUM)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

AZIMATU ANJELI

NO. MAHASISWA : 20410475

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENCABUTAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA (STUDI ATAS
JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK ANAS URBANINGRUM)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Sastra-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

AZIMATU ANJELI

No. Mahasiswa: 20410475

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PENCABUTAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA
(STUDI ATAS JABATAN KETUA UMUM PARTAI
POLITIK ANAS URBANINGRUM)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 26 Maret 2024



Yogyakarta, 18 Maret 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Jamaludin Ghafur, Dr. , S.H., M.H.



**PENCABUTAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA
(STUDI ATAS JABATAN KETUA UMUM PARTAI
POLITIK ANAS URBANINGRUM)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 26 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Jamaludin Ghafur, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Allan Fatchan Gani Wardhana., S.H., M.H.
3. Anggota : M. Syafi'ie, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Azimatu Anjeli

Nomor Mahasiswa : 20410475

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **“Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana (Studi atas Jabatan Ketua Umum Partai Politik Anas Urbaningrum)”**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 18 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Azimatu Anjeli

20410475

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Azimatu Anjeli
2. Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 20 Juli 2002
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : B
5. Alamat Terakhir : Jl. Sunan Kalijaga, Ngaglik, DI Yogyakarta
6. Alamat Asal : Gedung Sari, Anak Ratu Aji, Lampung Tengah
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Azis Muslim, S.S.
Pekerjaan Ayah : DPRD
 - b. Nama Ibu : Maria Qibti Safitri, S.Ag.
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
8. Alamat Orang Tua : Gedung Sari, Anak Ratu Aji, Lampung Tengah
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Gedung Sari
 - b. SMP : SMP Al-Kautsar Bandar Lampung
 - c. SMA : SMA Krida Nusantara
10. Organisasi
 - a. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2021-2022)
 - b. Marketing and Communication Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Periode (2022-2023)
11. Penghargaan
 - a. Juara 2 Internal Moot Court Competition 2022
 - b. Juara 3 Internal Moot Court Competition 2021

Yogyakarta, 18 Maret 2024

Yang Bersangkutan,



Azimatu Anjeli

NIM: 20410475

MOTTO



“...Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

(Al-Qur'an Surat Al-Hadid Ayat 4)

“Jagalah sholatmu, ketika kamu kehilangan sholat, kamu akan kehilangan segalanya”

(Umar Bin Khatab)

“Jadikanlah akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu”

(Imam Syafi'i)



HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini ku persembahkan kepada:

Ayahanda tercinta, Azis Muslim,

Ibunda tercinta, Maria Qibti Safitri,

Kedua adikku tersayang Ammar dan Azizah,

Kakek dan Nenek tersayang, (Alm) Hattim Khan, Rosnani

(Alm) Abu Hasan, (Almh) Junaini, dan (Almh) Marjunah,

Sahabat-sahabatku,

Dosen Pembimbing Bapak Dr. Jamaludin Ghafur, SH.,MH.,

Seluruh dosen pengajar, serta sifitas akademisi,

dan Almamaterku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan, serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana (Studi atas Jabatan Ketua Umum Partai Politik Anas Urbaningrum)”**. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kebaikan dan peradaban yang mulia kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman, dan semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak luput dari doa, bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, karena telah memberikan rahmat dan hidayah serta mempermudah setiap langkah yang penulis jalani, memberikan kesabaran dan kelapangan hati, serta mengabulkan doa-doa yang penulis panjatkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan keridhaan-Nya;
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sosok teladan bagi penulis dalam menjalani kehidupan di dunia;

3. Bapak Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, ilmu dan tenaganya serta dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, maupun bantuan kepada penulis dalam penulisan ini;
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan dan keikhlasannya memberikan ilmu dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum kepada penulis;
7. Kepada Dosen Reviewer I dan Reviewer II, Bapak Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H.,M.H., dan Bapak Muhammad Syafi'ie, S.H.,M.H., yang telah memberikan masukan yang membangun dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
8. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran penulis dalam perkuliahan;
9. Kepada Abi Tercinta Azis Muslim dan Umi Tersayang Maria Qibti Safitri yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan baik moril maupun materil, doa, dan pengorbanan yang luar biasa, yang tak dapat penulis balas akan kebaikan dan jasanya.

10. Kepada kedua adik penulis Ammar dan Azizah yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas;
11. Kepada Kakek dan nenek penulis Enjit Hattim Khan (alm) yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis hingga akhir hayatnya, Jidah Rosnani yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayangnya, serta Atuk Abu Hasan (alm) dan Atu Junanini (almh) yang juga telah memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis;
12. Kepada sahabat penulis Cumlaude IPK 4 yang walaupun terbatas jarak namun selalu memberikan dukungan dan tawa kepada penulis Selma, Tiwa, Fira, dan Eti;
13. Kepada sahabat seperjuangan penulis yang menemani penulis dalam kehidupan di perkuliahan dan juga memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini Grestia, Winda, Faradita;
14. Semua teman penulis yang selalu kebersamai penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang kebersamai penulis di dalam Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII, yang kebersamai penulis di dalam Marketing and Communication FH UII, yang selalu memberikan pelajaran baru dan hikmah di setiap pertemuannya;
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu.

Penulis menyadari bahwa hasil dari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan sendiri, tentunya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar dapat menjadi pembelajaran atau

acuan bagi penulis di masa mendatang. Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini. Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca. Semoga segala doa, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Maret 2024

Penulis,



Azimatu Anjeli

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas	8
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metode Penelitian	25
G. Kerangka Skripsi	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI DEMOKRASI, TEORI	
HAK POLITIK, TEORI PARTAI POLITIK, DAN TEORI JABATAN	
PUBLIK	31

A. Teori Demokrasi	31
B. Teori Hak Politik	44
C. Teori Partai Politik	53
D. Teori Jabatan Publik	65
BAB III SISTEM PENCABUTAN HAK POLITIK DI INDONESIA DAN	
PEMBAHASAN PENCABUTAN HAK POLITIK ANAS URBANINGRUM	
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN.....	72
A. Konsep Pencabutan Hak Politik.....	72
B. Pembahasan Pencabutan Hak Politik Anas Urbaningrum Berdasarkan	
Putusan Pengadilan	87
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN PLAGIASI.....	122

ABSTRAK

Pencabutan hak politik merupakan bentuk pidana tambahan yang diberikan kepada mantan terpidana. Bentuk pencabutan yang diberikan biasanya berupa pencabutan hak politik dipilih dalam jabatan publik. Anas Urbaningrum merupakan salah satu mantan terpidana yang mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak selesai menjalankan pidana pokok. Meskipun demikian, Anas Urbaningrum sekarang justru menjabat sebagai Ketua Umum Partai Politik. Pokok permasalahan yang akan ditinjau dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana pengaturan pencabutan hak politik yang diterapkan di Indonesia dan terkait apakah Anas Urbaningrum yang hak politiknya telah dicabut oleh pengadilan dapat menduduki posisi ketua umum partai politik atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa hak politik yang dapat dicabut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah hak dalam memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Jabatan pada umumnya dan jabatan tertentu memiliki makna yang umum. Penerapan terhadap pencabutan hak politik Anas Urbaningrum seharusnya memiliki jeda selama 5 (lima) tahun tidak dapat menduduki posisi dalam jabatan publik. Makna hak dipilih dalam jabatan publik pada putusan Anas Urbaningrum yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018, memiliki pengertian yang umum. Partai politik merupakan badan publik dikarenakan fungsi dan tujuannya berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan demikian, maka seharusnya Anas Urbaningrum tidak dapat menduduki posisi sebagai Ketua Umum Partai Politik. Penjelasan mengenai hak dipilih dan jabatan publik harus dipertegas dan dijelaskan agar lebih terukur dan tidak menimbulkan multitafsir.

Kata Kunci: Hak Politik, Jabatan Publik, Pencabutan Hak Politik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencabutan hak politik merupakan bentuk pidana tambahan terhadap mantan terpidana. Lembaga yang berwenang dalam melakukan pencabutan hak politik adalah Lembaga Peradilan melalui putusan hakim. Hal ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 35 ayat (1) yang dijelaskan bahwa hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya adalah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.¹

Indonesia merupakan negara hukum . Julius Stahl mengatakan bahwa ada 4 (empat) elemen penting dalam konsep negara hukum, yaitu perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM), pemerintahan berdasarkan undang-undang, pembagian kekuasaan, serta Peradilan Tata Usaha Negara.² Bahwa dengan demikian HAM menjadi salah satu ciri dari negara hukum. Prinsip dari hukum adalah keadilan,

¹ Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

² M. Hatta Ali, dan Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 57-58.

dalam kenegaraan keadilan bagi masyarakat harus ada kepastian hukum. Oleh sebab itu, jaminan dari hak dasar tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Salah satu bagian dari HAM adalah hak politik. Karel Vasak berpendapat bahwa HAM dapat dibagi dalam 3 (tiga) generasi, yaitu generasi pertama adalah hak sipil dan politik (*liberte*), generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial dan budaya (*egalite*), serta di generasi yang ketiga adalah hak solidaritas (*fraternite*).³ Hak politik di Indonesia salah satunya tertuang pada Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Pada dasarnya HAM wajib dipenuhi, dilindungi, serta ditegakkan oleh negara. Namun ada beberapa hak yang dalam perkembangannya dapat dibatasi (*derogable rights*) yang terdiri dari hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul, hak untuk berbicara, dan hak untuk bergerak.⁴ Hak politik sendiri masuk dalam kategori hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak politik di Indonesia masuk ke dalam kategori pidana tambahan. Dalam hal ini bentuk pidana tambahan dapat berupa:

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;

³ Dina Fajar Indah, Haris Retno Susmiyati, Rini Apriyani, “Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Risalah Hukum*, Vol 16 No.2, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2020, hlm. 70.

⁴ Oskar S. Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, 2014, hlm. 60.

3. Pidana pengumuman keputusan hakim.⁵

Pidana tambahan terkait pencabutan hak tertentu salah satu bentuknya adalah hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik. Pencabutan yang dilakukan tidak bisa dijatuhkan secara tetap atau permanen harus ada pembatasan waktu berapa lama pencabutan yang sifatnya berupa pidana tambahan dari pidana pokok yang dijatuhkan.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak politik berupa tidak dapat dipilih dalam jabatan publik biasanya diberikan melalui putusan hakim. Kebanyakan pelaku tindak pidana yang diberikan putusan berupa pencabutan hak politik ini adalah pelaku tindak pidana korupsi. Beberapa terpidana korupsi yang dijatuhi pidana tambahan ini seperti mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat yaitu Anas Urbaningrum yang dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik, mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang dicabut hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik/politis selama 5 (lima) tahun, Rusli Zainal mantan Gubernur Riau yang dicabut hak dipilih dalam jabatan publik oleh pengadilan, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu Luthfi Hasan Ishaq yang juga mendapat pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik, dan masih banyak lagi mantan-mantan narapidana yang hak politiknya dicabut oleh putusan hakim.

Dalam penerapannya pencabutan hak politik ini terkadang menimbulkan banyak perdebatan terutama pada saat mendekati masa

⁵ Rasina Padeni Nasution, dkk, "Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan MA Nomor 1261/K/Pid.sus/2015)", *USU Law Journal*, Vol. 7 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm. 68.

pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu). Hal ini dikarenakan banyak yang berpendapat bahwa pencabutan hak politik melanggar HAM. Sebagaimana contoh pada permasalahan PKPU No. 20 Tahun 2018 yang memicu banyak kontroversi hingga saat ini. Ada banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan dalam membahas terkait permasalahan hak politik mantan narapidana dari segi HAM. Putusan Mahkamah Konstitusi yang baru ini dikeluarkan adalah Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa dalam syarat pencalonan bagi mantan terpidana hak politiknya dibatasi selama 5 (lima) tahun sejak mantan terpidana tersebut menyelesaikan masa hukumannya berdasarkan putusan hakim dan secara jujur atau terbuka menyatakan identitasnya sebagai mantan narapidana ke hadapan umum.⁶

Hal yang dipermasalahkan adalah terkait persyaratan pencalonan anggota Legislatif, maupun calon Kepala Daerah yang dipilih melalui pemilu. Dilihat dari hal tersebut, pencabutan hak politik hanya dimaknai terhadap seseorang tidak boleh terlibat dalam aktivitas pemilu baik untuk dipilih maupun memilih. Padahal konsep hak politik itu luas. Seperti yang tertuang dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak politik itu termasuk pada kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat. Dengan demikian sebenarnya hak politik warga tidak hanya pada dimensi pemilu saja tetapi ada dimensi lain seperti dibidang partai politik (selanjutnya disingkat parpol).

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023., hlm. 50.

Berdasarkan data daftar sementara calon anggota DPR RI per 27 Agustus 2023, terdapat setidaknya 52 (lima puluh dua) orang mantan narapidana korupsi yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif pada pemilu tahun 2024.⁷ Hal ini telah menjadi perbincangan dan perdebatan yang terus dibahas di khalayak publik. Perbincangan terkait pencabutan hak politik lebih sering diperdebatkan pada dimensi pemilu. Padahal di lain sisi terdapat Anas Urbaningrum sebagai mantan narapidana korupsi telah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara setelah 4 (empat) hari dinyatakan bebas bersyarat oleh hakim.

Anas Urbaningrum dijatuhi hukuman penjara akibat kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang pada tahun 2010-2012. Anas Urbaningrum ditahan pada tahun 2014 dan bebas bersyarat pada bulan Juli tahun 2023. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 246 PK/ Pid.sus/2018, terkait surat putusan ketetapan kasus Anas Urbaningrum yang mana pada salah satu amar putusannya menyatakan bahwa Anas urbaningrum dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun. Jika dilihat dari amar putusan tersebut, maka sudah jelas bahwa Anas Urbaningrum tidak boleh menduduki posisi sebagai pejabat publik selama 5 (lima) tahun. Akan tetapi posisi jabatan publik yang dimaksud dalam hal ini selalu dikaitkan dengan jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum. Padahal pemaknaan terkait jabatan

⁷ <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230830114946-128-467450/susno-hingga-nurdin-52-eks-narapidana-siap-ikut-pemilu-2024>, Diakses terakhir tanggal 21 September 2023.

publik itu luas, salah satunya dapat dikaitkan dengan partai politik sebagai salah satu badan publik. Dalam Undang-Undang Partai Politik mengatakan bahwa partai politik merupakan organisasi bersifat nasional yang tujuannya bersifat publik yaitu untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara.⁸ Badan publik merupakan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.⁹

Pemaknaan terkait hak dipilih juga tidak diperluas karena selalu berkaitan dengan pemilihan umum saja dan tidak mencakup bidang politik secara umum. Padahal ketua umum partai juga dipilih melalui musyawarah mufakat pengurus partai berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar (selanjutnya disingkat AD) dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat ART) partai politik.¹⁰ Maka dari itu, konteks “Dipilih” dalam hal ini haruslah diperluas karena kata “Dipilih” dapat bermakna lain bukan hanya terkait pemilihan yang dilakukan melalui pemilu saja.

Calon anggota legislatif yang hendak mencalonkan diri di pemilihan umum pada dasarnya harus melewati seleksi ketua umum partai terlebih dahulu. Akibatnya dari kasus ini timbul pertanyaan dan perdebatan terkait pengaturan dari pencabutan hak politik serta pemaknaan mengenai jabatan publik.

⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

⁹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/d-6851380/hakim-mk-arief-soal-masa-jabatan-ketum-parpol-ad-art-hukum-tertinggi>, Diakses terakhir tanggal 25 Januari 2024.

Pencabutan hak politik diterapkan terhadap anggota partai yang menjadi mantan narapidana dan hendak mencalonkan diri di pemilihan umum, namun tidak diterapkan juga pada pengisian posisi ketua umum partai sebagai mantan narapidana yang hak dipilihnya juga dicabut dalam pengisian jabatan publik. Padahal ketua umum partai merupakan atasan dari anggota partai politik yang menduduki jabatan di legislatif, sehingga larangan mantan narapidana menduduki jabatan publik juga seharusnya diterapkan pada pengisian posisi ketua umum partai politik. Oleh sebab itu, melihat dari latar belakang di atas penulis dalam hal ini tertarik melakukan penelitian terhadap analisis terkait pencabutan hak politik mantan narapidana sehingga menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul “Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana (Studi atas Jabatan Ketua Umum Partai Politik Anas Urbaningrum)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dilihat rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pencabutan hak politik yang diterapkan di Indonesia?
2. Apakah Anas Urbaningrum yang hak politiknya telah dicabut oleh pengadilan dapat menduduki posisi ketua umum partai politik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penulisan ini adalah, untuk:

1. Untuk mengetahui pengaturan hak politik yang diterapkan di Indonesia sampai sekarang.
2. Untuk mengetahui sah atau tidaknya Anas Urbaningrum yang hak politiknya telah dicabut oleh pengadilan dalam posisinya sebagai ketua umum partai politik.

D. Orisinalitas

Orisinalitas dalam penelitian adalah uraian yang digunakan untuk membuktikan keaslian penelitian mengenai “Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana (Studi atas Jabatan Ketua Umum Partai Politik Anas Urbaningrum)”.

Peneliti dalam hal ini akan menguraikan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan serta memiliki persamaan objek maupun subjek penelitian dan memberikan deskripsi perbedaan dengan penelitian ini untuk membuktikan orisinalitas penelitian. *Pertama*¹¹, penelitian yang dilakukan oleh Tio Vernando dalam skripsinya yang berjudul “Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana dalam Perspektif hukum Positif dan Hukum Islam” yang memiliki rumusan masalah: 1) Bagaimana Pandangan Hukum Positif tentang pencabutan hak politik bagi mantan narapidana?; 2) Bagaimana pandangan Hukum Islam

¹¹ Tio Vernando, *Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana dalam Perspektif hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2019.

tentang pencabutan hak politik bagi mantan narapidana? Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pencabutan hak politik mantan narapidana dalam perspektif hukum positif tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan dalam hukum Islam pencabutan hak politik menjadi upaya dalam menarik kemanfaatan dan mencegah kemudharatan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Tio Vernando dengan yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat dari rumusan masalah yang berbeda. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti rumusan masalahnya mengenai bagaimana pengaturan pencabutan hak politik yang diterapkan di Indonesia dan juga mengenai apakah Anas Urbaningrum yang hak politiknya telah dicabut oleh pengadilan dapat menduduki posisi ketua umum partai politik atau tidak. Dengan demikian kajian yang dilakukan oleh peneliti dengan yang dilakukan oleh Tio Vernando berbeda.

Kedua¹², penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dalam skripsi yang berjudul “Hak Politik Mantan Terpidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015” yang memiliki rumusan masalah: 1) Mengapa Mahkamah Konstitusi memberikan hak politik terhadap mantan terpidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum?; 2) Apakah pemberian hak politik terhadap mantan terpidana untuk menduduki jabatan publik sudah sesuai dengan prinsip demokrasi dan prinsip HAM? Kesimpulan dari skripsi ini adalah

¹² Fauzi, *Hak Politik Mantan Terpidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015*, Skripsi FH UII Tahun 2016.

Mahkamah Konstitusi menganggap semua warga negara berhak ikut serta dalam pemerintahan serta menjadikan moralitas dan keadilan sebagai pertimbangan, sedangkan dalam filosofis dan sosiologis sistem pemasyarakatan memandang narapidana sama dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Jika dilihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dengan yang dilakukan oleh peneliti hampir memiliki persamaan objek penelitian yaitu hak politik mantan narapidana yang menduduki jabatan publik. Akan tetapi terdapat perbedaan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Fauzi memfokuskan pada jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum sedangkan yang dikaji oleh peneliti adalah jabatan publik dalam partai politik.

Ketiga¹³, penelitian yang dilakukan Nadiya Syafira Maulanaputri dalam skripsinya berjudul “Pembatasan Hak Politik dalam Perspektif Hukum Tata Negara (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)” yang memiliki rumusan masalah: 1) Mengapa ada pembatasan hak politik bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY?; 2) Apakah pembatasan hak politik untuk tidak boleh berpartai politik bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945? Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah pembatasan dilakukan

¹³ Nadiya Syafira Maulanaputri, *Pembatasan Hak Politik dalam Perspektif Hukum Tata Negara (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Skripsi FH UII Tahun 2018.

untuk memberi jaminan pada masyarakat bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bersifat netral dan mengayomi seluruh masyarakat, adapun dalam hal ini pembatasan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan HAM dalam UUD NRI 1945 karena menjadi anggota partai politik merupakan hak konstitusional. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat dari rumusan masalah dan objek penelitian dimana dalam penelitian yang dilakukan peneliti objeknya berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kajian ruang lingkup penelitiannya berbeda.

Keempat¹⁴, penelitian yang ditulis oleh Gugum Ridho Putra dalam skripsi berjudul “Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah” yang memiliki rumusan masalah: 1) Bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur jaminan hak politik warga negara Republik Indonesia?; 2) Bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur pembatasan hak politik mantan narapidana di Indonesia?; 3) Bagaimana konstitusionalitas hak politik mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan Nomor 4/PUU-VII/2009? Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah jaminan hak politik diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Peraturan Perundang-Undangan Politik dan Undang-Undang Jabatan Publik Tertentu, yang mana pengaturan mengenai pembatasan hak politik ada di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-

¹⁴ Gugum Ridho Putra, *Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Skripsi FH UI Tahun 2012.

17/PUU-V/2007 dan Nomor 4/PUU-VII/2009, pasca dua putusan tersebut hak politik mantan narapidana menduduki jabatan kepala daerah tetap konstitusional sepanjang sesuai dengan syarat-syarat konstitusional yang diberikan kedua putusan tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Gugum Ridho Putra memfokuskan pada peraturan yang mengatur mengenai pencabutan hak politik dan jaminan hak politik di Indonesia serta konstitusionalitas hak politik mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan Nomor 4/PUU-VII/2009, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada bagaimana pengaturan pencabutan hak politik di Indonesia serta mengenai apakah Anas Urbaningrum yang hak politiknya telah dicabut oleh pengadilan dapat menduduki posisi ketua umum partai politik atau tidak.. Dengan demikian penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Gugum Ridho Putra berbeda.

Kelima¹⁵ penelitian yang dilakukan Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto dalam Jurnal Volume 17 Nomor 2 Tahun 2020 berjudul “Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan, Jurnal Konstitusi” yang memiliki rumusan masalah: 1) Bagaimana pengaturan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait hak politik mantan terpidana kasus korupsi?; 2) Bagaimana justifikasi dimensi Hak Asasi Manusia terkait hak politik mantan terpidana

¹⁵ Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, “Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 2, 2020, hlm. 413.

kasus korupsi? Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah hak politik telah dijamin oleh UUD 1945, *International Covenant on Civil and Political Rights*, serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sehingga pemberlakuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak tepat serta memiliki banyak kelemahan dalam penerapannya. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga dapat dilihat dari rumusan masalah yang berbeda. Bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto memfokuskan pada hak politik mantan narapidana korupsi dilihat dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 serta dilihat dari segi HAM, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada penerapan pencabutan hak politik yang diterapkan di Indonesia dan apakah apakah Anas Urbaningrum yang hak politiknya telah dicabut oleh pengadilan dapat menduduki posisi ketua umum partai politik atau tidak..

E. Tinjauan Pustaka

1. Demokrasi

Salah satu ciri dari konsep negara hukum adalah adanya demokrasi. Demokrasi secara umum dapat diartikan sebagai sebuah pola pemerintahan yang mana kekuasaan untuk memerintah berada di tangan rakyat serta dalam pola pemerintahannya mengikut sertakan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan.¹⁶ Demokrasi merupakan

¹⁶ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 174.

istilah dari kedaulatan rakyat.¹⁷ Konsep dari kedaulatan rakyat tertuang pada Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Demokrasi di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada sejak dulu, akan tetapi baru terlaksana dan menjadi perhatian melalui gerakan reformasi pada tahun 1988 yang mengakhiri rezim Orde Baru pada saat itu karena dianggap sudah mulai otoriter. Gagasan demokrasi muncul sebagai bentuk perhatian dari ketidakadilan dan diskriminasi hak sipil dan politik, sekaligus menjadi sebuah sistem yang memungkinkan terpenuhinya segala jenis kepentingan rakyat yang sama rata tanpa membedakan. ¹⁸ Demokrasi juga dijadikan sebagai alat untuk membatasi kekuasaan politik karena kekuasaan politik yang tidak dibatasi akan menciptakan kekuasaan yang otoriter, dari situlah lahir istilah demokrasi konstitusional.¹⁹

Jimly Asshiddiqie, menuturkan bahwa salah satu ciri dari negara hukum adalah negara yang bersifat demokratis serta adanya pembatasan kekuasaan (pemilihan umum).²⁰ Pemilu sendiri selalu dianggap sebagai aspek penting dalam demokrasi yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari demokrasi suatu negara. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan

¹⁷ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 34.

¹⁸ Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum PEMILU di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm.30.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 32.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta 2005, hlm. 154-162.

pemilu dilakukan sebagai bentuk proses dari pergantian kekuasaan politik secara berkala dan berkelanjutan yang melibatkan partisipasi politik publik yang luas sehingga melahirkan pergantian kekuasaan politik berdasarkan demokrasi dan persetujuan rakyat.²¹

Akan tetapi, pada hakikatnya demokrasi tidak hanya dikaitkan dengan pemilihan umum saja karena pada sistem demokrasi dan ketatanegaraan juga memberikan peranan penting bagi partai politik. Partai politik didalamnya telah menampung banyak hak-hak warga negara, yaitu hak berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, serta hak untuk berperan serta dalam pemerintahan.²²

Secara teoritik model demokrasi dapat dibagi menjadi 4 (empat) level, sebagaimana yang dikemukakan oleh Boron, yaitu:

1. Demokrasi Elektoral. Ditandai dengan adanya kompetisi antar partai dan pemilu reguler. Pada level ini esensi dari demokrasi sendiri diabaikan karena hal ini hanya ditunjukkan untuk menempatkan para wakil terpilih pada posisi puncak eksekutif dan legislatif;
2. Demokrasi Politik. Melalui pembentukan rezim politik mampu melaksanakan pembagian kekuasaan secara murni, mampu tampil sebagai perwakilan politik yang efektif, meningkatkan partisipasi rakyat melalui gelar pendapat umum, menjamin hak rakyat mengakses informasi, menciptakan komisi khusus untuk mengontrol lembaga eksekutif, memperkuat badan legislatif, atau singkatnya sebagai “Demokrasi partisipatoris”;
3. Demokrasi Sosial. Merupakan kombinasi dari dua level sebelumnya. Misalnya jaminan yang luas terhadap hak warga negara seperti standar hidup, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perumahan;
4. Demokrasi Ekonomi. Tidak ada sektor yang lebih bernilai politik ketimbang ekonomi. Artinya bahwa dalam kompetisi politik bukanlah hanya kepentingan politik itu sendiri,

²¹ Agus Riwanto, *Loc. Cit.*

²² Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, hlm. 11.

melainkan untuk mengontrol atas sumber daya ekonomi yang terbatas dengan demikian seseorang yang mengontrol ekonomi maka dengan sendirinya mengontrol politik.²³

Partai politik secara khusus menghubungkan kepentingan rakyat dengan pemerintah dan negara terutama dalam level demokrasi elektoral dan demokrasi politik yang keduanya mencerminkan demokrasi perwakilan.²⁴ Partai politik merupakan infrastruktur dari demokrasi yang menjadikan demokrasi itu mungkin untuk dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat bahwa demokrasi langsung tidak pernah dipraktikkan dalam sistem ketatanegaraan, untuk melaksanakan demokrasi tersebut maka diperlukannya wadah. Wadah yang dimaksud adalah partai politik yang menjadi wadah bagi warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam sistem pemerintahan.²⁵

2. Hak Politik

Hak merupakan kebebasan dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia.²⁶ Dalam hak terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi. Menurut pendapat James W. Nickel terdapat tiga unsur dari hak, yaitu²⁷ : 1) Pertama, masing-masing hak memiliki satu pihak sebagai pemiliknya yang mana syarat dari pemilik hak tidak terbatas hanya diberlakukan pada satu pihak saja; 2) Kedua, hak merupakan suatu kebebasan atau keuntungan yang mana untuk menentukan kegunaan dari

²³ Agus Riwanto, *Op. Cit*, hlm. 34.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁷ James. W. Nickel, *Hak Asasi Manusia (Making Sense of Human Rights, Philosophical Reflection on The Universal Declaration of Human Rights)*, diterjemahkan oleh Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 20.

hak dapat dilihat dari ruang lingkup hak itu sendiri. Ruang lingkup yang dimaksud menjadikan syarat kapan hak itu dapat diterapkan; 3) Ketiga, dalam hak terdapat pihak-pihak yang bertindak sebagai pihak yang harus menghormati hak tersebut dan/ atau pihak yang bertindak sebagai penanggung jawab. Sebagai contoh negara demokrasi berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin adanya hak politik.

Pengertian dari Politik sendiri dapat diartikan sebagai beragam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut pada proses menentukan tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.²⁸ Peter Merkl memberikan dua pengertian politik, yaitu dalam arti baik yang diartikan sebagai usaha dalam mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan, serta dalam arti buruk yang berarti perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri.²⁹ Dengan demikian dapat diartikan bahwa hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang untuk dapat berpartisipasi pada semua hal yang berkaitan dengan politik dan hak politik tersebut dijamin oleh negara.

Di Indonesia hak politik warga dijamin oleh UUD 1945 yang tertera pada Pasal 28, Pasal 28 D ayat (3), dan Pasal 28 E ayat (3). Salah satu peraturan lain yang menjamin adanya hak politik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disingkat UU HAM). Pada Pasal 4 UU HAM diatur tentang hak manusia yang sifatnya mutlak (*non derogable*) yaitu: hak

²⁸ Aryojati Ardipandanto, "Implementasi Kekuasaan Politik Gubernur Joko Widodo dalam Meningkatkan Praktek *Good Governance*", *Jurnal DPR RI*, Vol. 19 No. 2, 2014, hlm. 172.

²⁹ Peter H. Merkl, *Continuity and Change*, Harper and Row, New York, 1967, hlm. 13.

untuk hidup, hak beragama, hak untuk tidak dituntut, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.³⁰ Kemudian ada juga hak yang sifatnya dapat dikurangi/dibatasi pelaksanaannya (*derogable right*) yaitu: hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk menikmati kondisi kerja yang baik dan adil, hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak untuk membentuk dan ikut dalam organisasi.³¹ Hak politik masuk pada kategori hak yang sifatnya dapat dikurangi/ dibatasi. Implementasi hak politik warga dapat diwujudkan dalam bentuk:

1. Hak untuk berkumpul, berserikat, dan mengemukakan pendapat;
2. Hak untuk dipilih dan memilih;
3. Hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan;
4. Hak untuk dapat menyampaikan pandangan dan pemikiran tentang politik;
5. Hak untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan;
6. Hak untuk mendirikan partai politik, dan sebagainya.³²

Pembatasan hak politik menurut aturan hukum dapat berlaku pada salah satunya mantan napi yang melalui putusan pengadilan hak politiknya dibatasi. Hal ini tertuang pada Pasal 35 ayat (1) KUHP yang berbunyi “hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau aturan umum lainnya berupa...”.³³

³⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³¹ Warih Anjari, *Op. Cit*, hlm. 25.

³² Adrianus Bawamenewi, “Implementasi Hak Politik Warga Negara”, *Jurnal Warta*, Edisi: 61, Vol. 13 No. 3, Universitas Dharmawangsa, 2019, hlm. 51.

³³ Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Narapidana sendiri dapat diartikan sebagai terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.³⁴ Bagi mantan narapidana terdapat pengaturan mengenai hak politik. Salah satunya seperti yang tertuang pada Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.³⁵ Pasal tersebut menjelaskan terkait persyaratan calon peserta pemilihan umum yang pada akhirnya menimbulkan putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Mantan Narapidana yang akan Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif.

Terhadap mantan narapidana khususnya yang melakukan pelanggaran berat seperti mantan narapidana korupsi, narkoba, kejahatan seksual, ataupun kejahatan lainnya yang divonis lebih dari 5 (lima) tahun memiliki pembatasan terhadap hak politiknya. Akan tetapi setiap konteks pembatasan hak politik mantan narapidana hanya membahas terkait pembatasan hak memilih dan dipilih saja. Hal ini menjadikan peraturan terkait pembatasan hak politik menjadi rancu dan tidak jelas.

³⁴ Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

³⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Partai Politik

Partai politik menurut Miriam Budiarjo didefinisikan sebagai suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, di mana tujuan dari kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.³⁶ Pandangan lain dari Giovanni Sartori berpendapat bahwa partai politik merupakan kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan publik.³⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia (WNI) secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Keberadaan partai politik pada dasarnya menjadi salah satu bentuk dari perwujudan Hak Asasi Manusia yaitu untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat, serta berperan serta dalam pemerintahan. Partai politik sendiri memiliki fungsi antara lain³⁸:

1. Sebagai sarana komunikasi politik;
2. Sebagai sarana sosialisasi politik;
3. Sebagai sarana rekrutmen politik;

³⁶ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 151.

³⁷ *Ibid*, hlm. 152.

³⁸ Yusa Djuyandi, *Op. Cit*, hlm. 152-153.

4. Sebagai partisipasi politik , dan;
5. Sebagai pengatur konflik.

Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatakan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Pencipta iklim yang kondusif bagi persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat;
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. Partisipasi politik Warga Negara Indonesia;
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.³⁹

Tujuan partai politik sendiri menurut Undang-Undang Partai Politik dibagi menjadi 2 (dua) tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum didirikannya partai politik berkaitan dengan tujuan negara sedangkan tujuan khusus didirikannya partai politik berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai di mana tujuan tersebut berasal dari dalam partai politik itu sendiri.⁴⁰

Partai politik juga membantu pada sistem pelaksanaan pemerintahan parlementer, salah satunya yakni untuk menduduki jabatan sebagai perdana menteri maka membutuhkan partai politik untuk menguasai

³⁹ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

⁴⁰ Andina Elok Puri Maharani, dkk, *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu*, Halaman Moeka Publishing, Jakarta, 2016, hlm. 38.

kursi mayoritas di parlemen.⁴¹ Melihat dari pengertian serta fungsi dan tujuan dari partai politik maka dapat dikatakan bahwa partai politik merupakan organisasi berbentuk badan publik.

Partai Politik memiliki peran penting dalam sistem demokrasi. Salah satunya adalah melalui partai politik warga dapat ikut serta dalam sistem pemerintahan yang memungkinkan terpilihnya sejumlah besar jabatan publik. Selain itu, partai juga berperan penting dalam mendorong partisipasi aktif dalam politik, mendorong debat dan diskusi mengenai isu-isu penting, dan menuntut politisi bertanggung jawab terhadap tindakan mereka.⁴²

Selain untuk membentuk struktur sistem pemerintahan yang dianut oleh negara partai politik juga berperan penting pada pembentukan sistem formasi politik di parlemen yang mana kedua hal ini dilakukan dengan cara mekanisme pemilihan umum.⁴³ Pada dasarnya partai politik dan pemilihan umum merupakan satu kesatuan yang sulit dipisah. Partai politik memperjuangkan program dan menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilkan oleh lembaga perwakilan di mana lembaga perwakilan pada umumnya merupakan orang-orang dari partai politik yang diperoleh melalui pemilihan umum.⁴⁴

⁴¹ Harjono, *Op. Cit*, hlm. 12.

⁴² Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik*, Terjemahan Ahmad Asnawi, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 8.

⁴³ Agus Riwanto, *Op. Cit*, hlm. 35.

⁴⁴ Bintan R, Saragih dan Moh. Kusnadi, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 266.

4. Jabatan Publik

Pengertian jabatan dapat dilihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang mengartikan jabatan sebagai pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. Bagir Manan berpendapat bahwa jabatan diartikan sebagai lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan serta tata kerja suatu organisasi.⁴⁵ Utrecht, mengatakan bahwa jabatan merupakan suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan untuk kepentingan negara (kepentingan umum). Tiap jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yaitu Negara.⁴⁶

Mengenai pengertian publik dalam KBBI diartikan sebagai orang banyak (umum). Herbert Blumer mendefinisikan publik sebagai sekelompok orang yang dihadapkan pada sebuah permasalahan berbagi pendapat mengenai cara penyelesaian permasalahan tersebut, dan terlibat dalam diskusi mengenai permasalahan tersebut.⁴⁷ Immanuel Kant merumuskan publik bukan hanya sekedar pejabat atau institusi politik,

⁴⁵ Ni Luh Putu W., Ni Nyoman Dewi P., I. Ketut W., “Gaya Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik (Studi Kasus: Lurah Perempuan di Kelurahan Kesiman Kecamatan Denpasar Timur)”, terdapat dalam <https://www.neliti.com/publications/165307/gaya-kepemimpinan-perempuan-dalam-jabatan-publik-studi-kasus-lurah-perempuan-di#id-section-title>, Diakses terakhir tanggal 17 Januari 2024, hlm. 4.

⁴⁶ Utrecht E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan keempat, Jakarta, 1957, hlm. 36.

⁴⁷ Sutopo, “Pentingnya Tata Informasi Tentang Pelayanan Publik Bagi Masyarakat”, *Journal of Rural and Development*, Vol. 5, No. 1, 2014, hlm. 18.

melainkan masyarakat warga (*civil society*) yang kritis serta berorientasi pada kepentingan moral universal umat manusia.⁴⁸

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa jabatan publik dapat diartikan sebagai suatu posisi yang berhubungan dengan rakyat sebagai keseluruhan.⁴⁹ Jabatan publik juga dapat diartikan sebagai jabatan yang diduduki oleh seseorang yang menjalani fungsi sebagai pejabat pemerintah dan bekerja untuk banyak orang (publik) atau bisa disebut juga sebagai pejabat publik.⁵⁰ Pengertian mengenai pejabat publik diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatakan bahwa pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.⁵¹

Badan publik dapat diartikan sebagai lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.⁵² Badan publik mencakup pula organisasi non pemerintahan baik berupa badan hukum maupun tidak berbadan hukum, seperti perkumpulan, lembaga swadaya masyarakat, dan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Liberalitas Sistem Pengisian Jabatan Publik*, Disampaikan dalam rangka Konferensi Hukum Tata Negara ke-2, di UNAND, Padang, 2015, hlm. 2.

⁵⁰ Ni Luh Putu W., Ni Nyoman Dewi P., I. Ketut W, *Loc. Cit*, hlm. 4.

⁵¹ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁵² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

organisasi lainnya yang dalam pengelolaannya menggunakan dana dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.⁵³

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengacu ke arah hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴ Peter Marzuki mengatakan bahwa metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian atas peraturan-undangan baik yang ditinjau dari bentuk hierarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun yang ditinjau dari bentuk hubungan harmoni peraturan perundang-undangan (horizontal).⁵⁵ Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif berfokus dalam mengkaji sistem pencabutan hak politik kaitannya dalam jabatan publik dan partai politik.

2. Pendekatan Penelitian

a. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.⁵⁶ Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum yang berkaitan

⁵³ <https://web.archive.org/web/20161110235455/https://ppid.kominfo.go.id/badan-publik/>, Diakses terakhir tanggal 17 Januari 2024.

⁵⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja, Jakarta, 2003, hlm. 32.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008, hlm. 23.

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 15.

dengan isu yang diteliti.⁵⁷ Pendekatan konseptual adalah penelitian yang berasal dari doktrin atau pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan untuk menemukan makna atau istilah konsep hukum yang baru.⁵⁸ Sementara itu pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap.⁵⁹ Dalam penelitian normatif, pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum.⁶⁰

Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini menelaah segala peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, yaitu yang akan dikaji adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/ Pid.sus/2018. Pendekatan konseptual dilakukan guna mencari teori-teori dan pendapat dari pandangan hukum mengenai konsep hak politik. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan oleh peneliti dengan menelaah putusan-putusan terhadap kasus yang didalamnya terdapat pencabutan hak

⁵⁷ Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 96.

⁵⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 159.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 134.

⁶⁰ Joendi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, 2016, hlm. 146.

politik sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.sus/2018 yang merupakan putusan Anas Urbaningrum.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah sistem pencabutan hak politik yang diterapkan di Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/ Pid.sus/2018 terkait salah satu amar putusannya berupa pembahasan pencabutan hak politik Anas Urbaningrum selama 5 (lima) tahun terkait hak dipilih dalam jabatan publik.

c. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum pada penelitian normatif bersumber dari data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶¹ Berikut merupakan penjelasan dari bahan hukum tersebut:

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat dan terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, maupun traktat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 14.

- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 - e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - f) Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/ Pid.sus/2018;
 - g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/puu-xxi/2023.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil karya penelitian hukum, dan lainnya. Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari karya ilmiah dan literatur yang berkaitan seperti buku, jurnal, pendapat para ahli hukum terkait, serta media massa.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dan lain-lain.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian data sekunder maka untuk melakukan analisis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan merupakan metode dalam mencari sumber data sekunder yang mendukung penelitian dengan cara

menelusuri literatur seperti buku, jurnal, artikel, internet, dan lain-lain.⁶² Studi dokumen merupakan metode awal yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian.⁶³

e. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis metode analisis kualitatif, yakni dalam menjawab permasalahan yang diteliti maka dilakukan dengan cara menarik kesimpulan secara sistematis dengan menganalisis bahan hukum yang relevan terhadap penelitian terkait.⁶⁴

G. Kerangka Skripsi

Bab I : Bab ini memaparkan terkait pendahuluan yang bersifat umum mengenai permasalahan yang hendak dikaji. Dalam bab pertama menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : Pada bab kedua berisi landasan teoritik yang dikemukakan dengan mengurai teori mengenai demokrasi, hak politik, dan partai politik.

Bab III : Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang menjabarkan serta menjawab rumusan masalah yang hendak dikaji, yaitu apakah pencabutan Hak Politik

⁶² Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 111.

⁶³ I. Made Pasek Diantha, *Op. Cit*, hlm. 192.

⁶⁴ Imam Suprayoga, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 71.

hanya berlaku pada Pemilihan Umum saja atau berlaku juga dalam seluruh dimensi aktivitas Politik Negara dan apakah posisi Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Politik sah jika dilihat dari hukum.

Bab IV : Pada bagian ini berisi penutup yang akan diuraikan mengenai kesimpulan atas pembahasan serta saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI DEMOKRASI, TEORI HAK POLITIK, TEORI PARTAI POLITIK, DAN TEORI JABATAN PUBLIK

A. Teori Demokrasi

Demokrasi sudah menjadi bagian dari konsep negara hukum di berbagai negara. Hal tersebut dikarenakan konsep demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik dan pemerintahan yang ideal. Sebagaimana pendapat Ni'matul Huda dalam bukunya "Hukum Tata Negara Indonesia", bahwa demokrasi merupakan asas serta sistem yang paling baik dalam sistem politik ketatanegaraan.⁶⁵

Kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang mana *demos* berarti rakyat dan *kratia* berarti pemerintahan.⁶⁶ Kedua kata tersebut dapat diartikan bahwa pemerintahan berada ditangan rakyat. Oleh sebab itu, kata demokrasi selalu diartikan sebagai "Kedaulatan rakyat". Afan Gaffar berpendapat bahwa demokrasi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu pemaknaan demokrasi secara normatif di mana demokrasi secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, dan pemaknaan demokrasi secara empirik yang berarti demokrasi merupakan perwujudan dari dunia politik praktis.⁶⁷

Menurut Henry B. Mayo yang diikuti oleh Mahfud MD di dalam bukunya "Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia", demokrasi merupakan

⁶⁵ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 259.

⁶⁶ Abdul Aziz Hakim, *Loc. Cit.*

⁶⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan berdasarkan mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁶⁸

Sementara itu, Hans Kelsen mengatakan bahwa demokrasi merupakan kehendak yang dinyatakan dalam tata hukum negara yang identik dengan kehendak. Hal ini dapat diartikan bahwa demokrasi memiliki makna setiap warga negara dilibatkan dalam pengambilan keputusan, ada persamaan derajat, memperoleh jaminan kebebasan dan kemerdekaan, serta dilaksanakan dengan sistem perwakilan serta pemilihan umum dengan suara terbanyak.⁶⁹

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dilihat bahwa rakyat sering diletakan sebagai pusat atau inti dalam pemerintahan. Kendati demikian dalam praktiknya, oleh UNESCO dikatakan bahwa demokrasi bersifat ambigu atau ketidaktentuan perihal lembaga-lembaga maupun cara-cara yang dipakai dalam melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kultur serta historik yang mempengaruhi istilah, ide, dan praktik demokrasi.⁷⁰ Hal ini dapat dilihat dari negara-negara yang menganut sistem demokrasi tidak mengimplementasikan demokrasi tersebut dengan cara yang sama bukan hanya terhadap pembentukan lembaga-lembaga atau aparatur demokrasi

⁶⁸ Mahfud MD, *Op. Cit*, hlm. 19.

⁶⁹ Erfandi, *Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 17.

⁷⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 50.

saja tetapi menyangkut juga perimbangan porsi yang terbuka bagi peranan negara dan juga peranan rakyat.⁷¹

Menurut pendapat Rousseau (1712-1778),⁷² bahwa kedaulatan berdasarkan pada kemauan umum (*volonte generate*) yang terwujud dalam bentuk perantara undang-undang yang memiliki empat sifat, sebagai berikut;

1. *Unite*, merupakan bentuk kesatuan dari hak rakyat dalam memerintah dan tidak mau diperintah, yang kesatuan tersebut dapat dilihat dalam pembuatan undang-undang dan penentuan keadilan;
2. *Indivisibilitie*, yaitu kedaulatan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipecah, sebagaimana negara atau rakyat yang melaksanakan dan memegang kedaulatan;
3. *Inalienabilitie*, adalah sifat kedaulatan yang turun-menurun menjadi kepunyaan bangsa yang tidak boleh dijual, digadai, maupun dihadiah;
4. *Inprecriptibilite*, adalah kedaulatan itu berada ditangan rakyat, tidak menyusut ataupun berkurang karena kedaulatan bukanlah hak atau benda yang bisa menghilang maupun tenggelam, melainkan bentuk kekuasaan tertinggi yang kekal dan abadi, selayaknya timbul dan tenggelamnya rakyat.

Asas kedaulatan rakyat atau paham demokrasi memiliki dua makna, *Pertama*, demokrasi berkaitan dengan pemerintahan atau cara bagaimana rakyat dapat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan *kedua*, demokrasi yang didorong berdasarkan historis suatu bangsa sehingga muncul istilah-istilah seperti demokrasi rakyat, demokrasi konstitusional, demokrasi Pancasila, dan lain-lain.⁷³

Robert Dahl menyampaikan bahwa paling tidak ada delapan cermin demokrasi, yaitu :

⁷¹ Mahfud MD, *Op. Cit*, hlm. 20.

⁷² Sidik Jatmika, *AS Penghambat Demokrasi, Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2000, hlm. 1.

⁷³ Abdul Aziz Hakim, *Op. Cit*, hlm. 182.

1. Hak memilih dan dipilih;
2. Kebebasan dalam berkumpul dan berserikat;
3. Kebebasan berekspresi dalam mengeluarkan pendapat;
4. Pemilu yang bebas dan adil;
5. Hak bagi pemimpin politik untuk ikut berkompetisi dalam mendapat dukungan maupun memberi dukungan;
6. Kesempatan terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan publik;
7. Sumber-sumber informasi alternatif;
8. Pelembagaan pembentuk kebijakan pemerintah yang melihat atau merujuk pada suara rakyat melalui pemungutan suara ataupun cara lain yang sejenis.⁷⁴

Berkaitan dengan konsep demokrasi yang ideal dalam sistem ketatanegaraan, Henry B. Mayo juga berpendapat dalam teorinya bahwa demokrasi didasari dengan nilai-nilai positif serta mengandung unsur yang universal dan tercermin dalam :

1. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga;
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah;
3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur;
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum;
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keberagaman dalam masyarakat, yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku;
6. Menjamin tegaknya keadilan.⁷⁵

Untuk melaksanakan nilai-nilai di atas maka dibutuhkan adanya lima lembaga dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab;
2. Dewan perwakilan rakyat yang dapat mewakili golongan-golongan serta kepentingan dari masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia serta atas dasar setidaknya dua calon untuk setiap kursi;
3. Organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik;
4. Pers dan media massa yang bebas dalam menyatakan pendapat;
5. Sistem peradilan yang bebas serta menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.⁷⁶

⁷⁴ Sidik Jatmika, *Loc. Cit.*

⁷⁵ Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, Cetakan Kedua, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 37.

Demokrasi muncul sebagai bentuk dari perhatian atas ketidakadilan serta diskriminasi hak sipil dan politik, sekaligus menjadi sebuah sistem yang memungkinkan terpenuhinya kepentingan rakyat akibat dari keberagaman dimensi termasuk kepentingan materiil, moral, dan ikatan budaya. Demokrasi juga dapat dijadikan alat pembatas kekuasaan politik. Kekuasaan politik perlu dibatasi karena jika tidak dibatasi maka akan menciptakan kekuasaan politik yang bersifat otoriter.⁷⁷

Berbicara mengenai konsep demokrasi, maka tidak lepas dari pembahasan mengenai hubungan demokrasi dengan negara hukum. Pemikiran terkait konsep negara hukum berjalan dengan munculnya pemikiran konsep demokrasi. Plato mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan suatu negara yang baik maka hal tersebut didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.⁷⁸

Thomas Hobbes dalam teorinya yaitu teori hobbes mengatakan bahwa raja tidak memperoleh kekuasaan dari masyarakat melainkan memperoleh wewenang dan kekuasaan yang diserahkan masyarakat kepada raja sehingga menjadikan kekuasaan raja bersifat mutlak. Dalam perkembangan model negara hukum klasik berdasarkan teori tersebut akhirnya muncul perlawanan kelompok yang pada akhirnya menimbulkan sistem konstitusional, yaitu sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi.⁷⁹

⁷⁶ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 15.

⁷⁷ Agus Riwanto, *Loc. Cit*, hlm. 30-32.

⁷⁸ Indra Muchlis Adnan, *Negara Hukum dan Demokrasi: Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2019, hlm. 1.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 3.

Carl J. Friedrich dalam hal ini mengatakan bahwa konstitusional merupakan gagasan bahwa pemerintah adalah kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, akan tetapi tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksudkan untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan dalam memerintah itu tidak disalahgunakan oleh yang mendapat tugas untuk memerintah.⁸⁰ Bila dikaitkan dengan pandangan Montesquieu dalam teori Trias Politika maka tugas dari pemerintah dalam konstitusi hanya terbatas pada tugas eksekutif, yaitu dalam melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh parlemen atas nama rakyat.⁸¹ Dalam hal ini menunjukkan bahwa pemerintah bersifat pasif.

Seiring perkembangan modern, terdapat perubahan di bawah *rule of law* di mana terdapat syarat-syarat pemerintahan demokrasi yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan konstitusional, yaitu bukan hanya menjamin hak-hak individu saja tetapi konstitusi juga perlu menentukan cara dalam memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
2. Badan kehakiman yang tidak memihak dan bersifat bebas;
3. Pemilihan umum yang bebas;
4. Kebebasan dalam menyatakan pendapat;
5. Kebebasan dalam berorganisasi/berserikat dan beroposisi;
6. Pendidikan kewarganegaraan.⁸²

Dari syarat-syarat tersebut maka menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bersifat pasif tetapi juga bersifat aktif dalam kehidupan sosial dan tidak hanya terikat pada produk dari parlemen saja.⁸³

⁸⁰ Mahfud MD, *Op. Cit*, hlm. 26.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 27.

⁸² *Ibid*, hlm. 30

⁸³ *Ibid*.

Dalam negara hukum yang menerapkan prinsip demokrasi biasanya menggunakan hukum untuk mengawasi kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi karena penguasa pada dasarnya tidak boleh mempergunakan kekuasaannya dengan semena-mena tanpa dasar hukum maupun tanpa atas nama demokrasi.⁸⁴ Walaupun sebenarnya pada kenyataannya banyak negara hukum demokrasi menjadikan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan agar kekuasaan tersebut diakui.

Hukum sendiri dalam negara hukum demokrasi harus dimaknai sebagai kesatuan hierarki tatanan norma yang berpusat pada konstitusi. Oleh karena itu, hukum yang diatur tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh dan/atau untuk kepentingan penguasa saja tetapi harus juga menjamin kepentingan semua orang berdasarkan keadilan.⁸⁵ Bahwa hukum tidak dapat berjalan tanpa kekuasaan, namun bila kekuasaan tidak dikendalikan maka akan muncul ketidakadilan dan penyelewengan kekuasaan.

Hukum sebagai penegak demokrasi dan keadilan juga bergantung pada sistem politik yang digunakan. Dari sistem politiklah dapat menentukan apakah hukum sudah berfungsi sebagai alat penegak demokrasi dan keadilan, sebab sistem politik digunakan suatu negara untuk menentukan produk hukum.

Terkait dalam pembahasan sistem politik dan demokrasi, menurut Gaffar yang diikuti oleh Hyronimus Rowa dalam bukunya berjudul “Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia” dikatakan bahwa terdapat paling

⁸⁴ Indra Muchlis Adnan, *Op. Cit*, hlm. 6.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 9.

tidak lima indikator dalam mengamati tatanan politik yang merupakan sistem demokrasi, yaitu:

1. Akuntabilitas, dalam hal ini bahwa setiap jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya maupun ucapan atau kata-katanya;
2. Rotasi kekuasaan, artinya bahwa tidak hanya satu orang yang terus-menerus memegang jabatan, melainkan harus memberikan peluang kepada orang lain pula sehingga terjadi rotasi kekuasaan yang teratur dan damai;
3. Rekrutmen politik yang terbuka, artinya adalah bagi setiap orang yang memenuhi syarat dalam mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat memiliki peluang yang sama dalam pengisian jabatan tersebut. Rekrutmen politik yang terbuka akan memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan;
4. Pemilihan umum, dalam hal ini setiap warga yang telah dewasa memiliki hak untuk dipilih dan memilih serta bebas menggunakan hak tersebut sesuai hati nurani. Pemilihan umum yang dilakukan secara berkala menjadi ciri dari pemerintahan yang demokratis;
5. Menikmati hak-hak dasar, yaitu setiap warga negara berhak menikmati hak-hak dasar yang didalamnya termasuk hak untuk menyatakan pendapat, hak berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas.⁸⁶

Dengan indikator ini maka dapat dikatakan bahwa walaupun demokrasi adalah pemahaman yang universal, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dapat beradaptasi dengan elemen nilai-nilai lokal dalam lingkungan politik tertentu.⁸⁷ Indikator ini dapat membantu dalam menghindari kecenderungan *etnosentrisme* di negara kita.

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya berjudul “Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia” mengatakan bahwa salah satu ciri dari negara hukum adalah negara yang bersifat demokratis serta ada pembatasan

⁸⁶ Hyronimus Rowa, *Demokrasi dan kebangsaan Indonesia*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Bandung, 2015, hlm. 34-35.

⁸⁷ *Ibid.*

kekuasaan.⁸⁸ Sama halnya dengan konsep *Trias Politica* yang membagi sistem kekuasaan pemerintah menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menjadi salah satu bentuk dari pembagian kekuasaan serta pembatasan kekuasaan pemerintah.

Negara Indonesia sendiri mengandung prinsip negara hukum yang mana hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Selain didasarkan pada pasal tersebut, prinsip negara hukum di Indonesia juga didasarkan atas penerimaan prinsip demokrasi dan juga konstitusi.⁸⁹ Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”. Dengan demikian, secara konstitusi Indonesia menerapkan kedaulatan rakyat.

Budiardjo berpendapat bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi kedalam tiga masa, yaitu:

1. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa Demokrasi Konstitusional. Ciri dari demokrasi ini adalah kekuasaan pemerintah terbatas dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Hal yang paling menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan demokrasi konstitusional adalah dilihat dari peran parlemen serta partai politik, yang karena hal itu juga dinamakan sebagai demokrasi parlementer;
2. Masa Republik Indonesia II, yaitu masa Demokrasi Terpimpin. Dalam hal ini terdapat banyak aspek yang menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya, dan menunjukkan demokrasi rakyat;

⁸⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op, Cit*, hlm. 155.

⁸⁹ Mahfud MD, “Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 14, 2000, hlm. 2.

3. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa Demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.⁹⁰

Indonesia sempat mengalami beberapa perubahan sistem demokrasi. Mulai dari pasca kemerdekaan tahun 1945 Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional, kemudian pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) menganut sistem demokrasi liberal dan berakhir pada tahun 1959, kemudian sistem demokrasi berubah menjadi demokrasi terpimpin, dan terakhir sistem demokrasi Indonesia yang dianut sampai sekarang adalah sistem demokrasi Pancasila.⁹¹

Secara umum Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila yang sumbernya berasal dari adat istiadat serta kultur masyarakat Indonesia sendiri. Walaupun pada dasarnya istilah demokrasi sudah ada pada masa sebelum kemerdekaan, tetapi istilah ini muncul setelah lahirnya Orde Baru pada tahun 1966 menggantikan istilah ‘Demokrasi Terpimpin’ di bawah pemerintahan Soekarno.⁹² Pada konsepnya kedua demokrasi tersebut sama-sama menerapkan “Musyawarah mufakat”, akan tetapi dalam Demokrasi Pancasila bila tidak mencapai kata mufakat maka pemimpin tidak diberikan hak untuk mengambil keputusan sendiri melainkan menggunakan cara voting (pemungutan suara) sebagaimana prosedur yang dikehendaki dalam

⁹⁰ Hyronimus Rowa, *Op. Cit*, hlm. 43.

⁹¹ Cora Elly Noviati, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 2, 2013, hlm. 336.

⁹² Mahfud MD, *Op. Cit*, hlm. 42.

Pasal 2 ayat (3) UUD 1945, yaitu “Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak”.⁹³

Demokrasi Pancasila menghendaki adanya hubungan harmonis antara eksekutif dengan legislatif sehingga ada keseimbangan antara konsensus dan konflik yang tercipta.⁹⁴ Wilopo juga mengatakan bahwa dalam sistem UUD 1945 ada keseimbangan atau *checks and balances* antara Pemerintahan dan DPR, karena Pemerintah tidak dapat dijatuhkan oleh DPR begitu pula DPR tidak dapat dibubarkan oleh Pemerintah.⁹⁵

Konstitusi di Indonesia sendiri telah mengalami beberapa perubahan, yakni mulai dari amandemen UUD 1945 yang pertama pada tahun 1999, kemudian amandemen kedua pada tahun 2000, amandemen ketiga pada tahun 2001, dan amandemen keempat pada tahun 2002. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat pada amandemen UUD 1945 yang keempat, di mana demokrasi Indonesia telah mencapai susunan ke arah yang lebih modern dan lebih maju, hal ini dapat dilihat dari :

1. Pengaturan mengenai kedaulatan rakyat telah berubah di mana sebelumnya dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) kedaulatan hanya dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, namun sekarang telah berubah menjadi kedaulatan rakyat dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Bahwa dalam hal ini, pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan jalur demokrasi perwakilan dan jalur demokrasi langsung;
2. Mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dapat dipilih dan menjabat untuk dua kali periode jabatan yakni sepuluh tahun. Pembatasan masa jabatan ini sebelumnya belum diatur di dalam undang-undang;

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 44.

⁹⁵ Wilopo, *Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-Kelemahannya*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1976, hlm. 66.

3. Pengaturan terhadap pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pengaturan mengenai pemilihan umum ini menjadi wadah perputaran kekuasaan yang demokratis sehingga mencegah adanya pengalihan kekuasaan yang tidak sehat di Indonesia;
4. Aturan terhadap komisi pemilihan umum menjadi lembaga independen dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk memenuhi rasa keadilan dan harapan rakyat. Komisi pemilihan umum dibentuk secara nasional yang sifatnya permanen serta bebas dari intervensi kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
5. Pengaturan terkait kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum dalam berbagai proses demokrasi dan pemerintahannya selalu didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam hal ini diperlukan kekuasaan kehakiman yang independen sehingga dalam penegakannya diselenggarakan oleh lembaga kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya serta dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas dalam jalannya demokrasi di Indonesia;
6. Pengaturan terkait penegakan hak asasi manusia yang sangat diperhatikan dalam UUD 1945 dan secara komprehensif diatur dalam amandemen UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁹⁶

Pada hakikatnya perubahan terhadap demokrasi yang lebih baik didasari oleh perubahan serta perkembangan pola pikir masyarakat di Indonesia. Hendaridi dalam bukunya berjudul “Konsolidasi Demokrasi dan Kepemimpinan” mengatakan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pasca kolonial (*post-colonial society*), artinya adalah pembentukan masyarakat Indonesia berasal dari proses sosiologis yang terbentuk mulai dari masa kolonialisme hingga berada di bawah penguasa Orde Baru.⁹⁷ Perubahan demokrasi yang terjadi akibat gerakan reformasi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia juga didasari oleh perbenturan kepentingan baik dari segi ekonomi, politik, maupun budaya.

⁹⁶ Hyronimus Rowa, *Op. Cit*, hlm. 79.

⁹⁷ Hendaridi, *Konsolidasi Demokrasi dan Kepemimpinan*, PT. Gramedia, Jakarta, 2020, hlm. 9.

Munculnya demokrasi Pancasila setelah reformasi juga erat kaitannya dengan penegakan HAM. Seperti yang tertera dalam perubahan setelah amandemen keempat UUD 1945 ada banyak hak-hak terutama hak sipil dan politik yang semakin dijunjung tinggi dalam penegakannya.

Pada umumnya pembahasan terkait demokrasi di Indonesia selalu dikaitkan dengan sistem pemilihan umum. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “ Bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Jika dilihat berdasarkan penilaian indeks demokrasi yang dilakukan oleh lembaga observer dan analisis politik ekonomi global yaitu lembaga EIU (*The Economist Intelligence Unit*), menilai indeks demokrasi berdasarkan 5 (lima) indikator, yakni dari proses pemilihan umum dan pluralisme, kebebasan sipil, berfungsinya pemerintahan, partisipasi politik, serta budaya politik.⁹⁸ Hal ini menandakan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya dilihat dari keberhasilan pemilihan umumnya saja akan tetapi dilihat juga dari unsur lainnya.

Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah unsur partai politik. Negara Indonesia sering kali melewati partai politik sebagai salah satu indikator pengukur tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan demokrasi.

⁹⁸ <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4194/kehidupan-demokrasi-indonesia-2021-mengalami-kemajuan?lang=1>, Diakses terakhir tanggal 20 November 2023.

Partai politik merupakan infrastruktur dari demokrasi yang menjadikan demokrasi itu mungkin untuk dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat bahwa demokrasi langsung tidak pernah dipraktikkan dalam sistem ketatanegaraan, untuk melaksanakan demokrasi tersebut maka diperlukannya wadah. Wadah yang dimaksud adalah partai politik yang menjadi wadah bagi warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam sistem pemerintahan.⁹⁹ Partai politik secara khusus menghubungkan kepentingan rakyat dengan pemerintah dan negara.

Pembahasan terkait penilaian keberhasilan demokrasi di Indonesia harus diperluas. Hal ini dikarenakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat bukan hanya pemilu saja, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945 bahwa Indonesia menjunjung kebebasan dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Tanpa adanya hak kebebasan tersebut maka demokrasi sulit ditegakkan, karena potensi demokrasi ada pada rakyat yang suaranya dihimpun dalam perserikatan-perserikatan, partai-partai, dan dalam partai inilah yang akan bersama dengan pemerintah membangun serta mengembangkan pemerintahan demi tujuan dan cita-cita bangsa.¹⁰⁰

B. Teori Hak Politik

Pembahasan mengenai hak politik tidak pernah lepas dari pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Kuntjoro Purbopranoto, HAM diartikan sebagai hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya dan oleh sebab itu bersifat

⁹⁹ Agus Riwanto, *Loc. Cit*, hlm. 34.

¹⁰⁰ G. Kartasapoetra, *Demokrasi dan Hak-Hak Azasi Manusia*, ARMICO, Bandung, 1982, hlm. 60.

suci.¹⁰¹ Pengertian HAM juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁰²

Keberadaan HAM merupakan unsur penting dalam negara hukum yang demokratis dan berdasarkan konstitusi. Hal ini dikarenakan pemerintahan yang berdasarkan sistem konstitusi tetapi tidak memuat hakikat yang konstitusionalisme, atau tidak memberi jaminan yang sungguh-sungguh terhadap perlindungan HAM melalui kekuasaannya yang seimbang serta demokratis berarti pemerintahannya tidak konstitusional.¹⁰³

Karel Vasak mengatakan bahwa HAM dapat dibagi kedalam 3 (tiga) generasi, yaitu generasi pertama adalah hak sipil dan politik (*liberte*), generasi kedua merupakan hak ekonomi, sosial dan budaya (*egalite*), dan generasi ketiga adalah hak solidaritas (*fraternite*).¹⁰⁴

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan untuk melindungi kepentingan setiap orang yang

¹⁰¹ Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982, hlm. 19.

¹⁰² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁰³ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 162-163.

¹⁰⁴ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Cetakan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 78.

diberikan hukum.¹⁰⁵ Menurut pendapat Darwan Prints, hak merupakan sesuatu yang wajib diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status seseorang.¹⁰⁶ Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, derajat atau martabat.¹⁰⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, politik merupakan hal yang berkenaan dengan tata negara maupun urusan yang berkaitan dengan siasat dalam pemerintahan negara.¹⁰⁸ Peter Merkl berpendapat bahwa politik dalam bentuk yang paling baik merupakan usaha dalam mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan, sedangkan dalam bentuk buruknya diartikan sebagai perebutan kekuasaan, kedudukan serta kekayaan untuk kepentingan sendiri.¹⁰⁹ Andrew Heywood mengatakan bahwa politik merupakan kegiatan suatu bangsa dengan tujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.¹¹⁰

Adapun Hans Kelsen mengartikan hak politik sebagai hak yang diberikan oleh tata hukum kepada warga negara serta sebagai kemungkinan-

¹⁰⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 34.

¹⁰⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 93.

¹⁰⁷ Adrianus Bawamenewi, *Op. Cit*, hlm. 46.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 47.

¹⁰⁹ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 16.

¹¹⁰ *Ibid*.

kemungkinan yang terbuka bagi warga negara untuk turut berperan dalam pemerintahan dan pembentukan kehendak negara atau dalam pembuatan peraturan hukum.¹¹¹ Sementara itu, John Locke berpendapat bahwa hak politik mencakup hak atas hidup (*life*), hak dan kebebasan (*liberty*), dan hak untuk mempunyai milik (*property*).¹¹² Hak politik merupakan hak yang berasal dari martabat dan melekat pada setiap diri manusia yang dijamin serta dihormati keberadaannya oleh negara dengan tujuan agar manusia dapat bebas menikmati hak politik yang dalam pemenuhannya merupakan tanggung jawab negara.¹¹³

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, selanjutnya disingkat DUHAM) yang mengatur dan menjamin mengenai pokok-pokok HAM dan kebebasan dasar. Pada tahun 1966 Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi yang disebut dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disingkat ICCPR) yang merupakan pengaturan dan perlindungan terhadap hak politik dan sosial.¹¹⁴ ICCPR menjadi bentuk dari pengukuhan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi sebuah ketentuan yang mengikat secara hukum.

¹¹¹ Ramon Kaban, "Pandangan Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia di Bidang Politik ditinjau dari UUD 1945 Setelah Amandemen", *Perspektif*, Vol 9 No. 2, hlm. 125.

¹¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 87.

¹¹³ Ansori, "Penghilangan Hak Politik Perspektif Sistem Demokrasi", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 1, No. 1, 2016, hlm. 8.

¹¹⁴ Apeles Lexi Lonto, Wenly Ronald, dan Theodorus Pangalila, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2016, hlm. 34.

Pada dasarnya ICCPR memuat ketentuan terhadap pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya yang menjadi negara pihak ICCPR. Oleh sebab itu, hak-hak yang ada di dalamnya juga disebut sebagai hak-hak negative (*negative rights*), yaitu hak-hak serta kebebasan yang dijamin akan dapat terpenuhi bila peran negara terbatas atau terlihat minus, akan tetapi bila negara berperan intervensionis maka hak-hak serta kebebasan yang diatur didalamnya akan dilanggar oleh negara.¹¹⁵

Dalam ICCPR terdapat dua klasifikasi hak-hak, yakni *Non-Derogable Rights* dan *Derogable Rights*. Hak *Non-Derogable Rights* merupakan hak yang sifatnya absolut atau dalam artian tidak dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara sekalipun dalam keadaan darurat, yang mana hak-hak tersebut adalah:

1. Hak atas hidup;
2. Hak dalam memeluk keyakinan dan agama;
3. Hak bebas dari perbudakan;
4. Hak bebas dari penyiksaan;
5. Hak sebagai subjek hukum;
6. Hak bebas dari penahanan karena gagal dalam pemenuhan perjanjian utang;
7. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, dan;
8. Hak dalam kebebasan berpikir.¹¹⁶

Kemudian hak *Derogable Rights* adalah hak-hak yang dapat dikurangi atau dibatasi dalam pemenuhannya oleh negara, yang mana hak tersebut adalah:

1. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai;

¹¹⁵ Cahyani Saddu, "Hak Masyarakat dan Badan Publik atas Keterbukaan Informasi Publik", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1 Vol.4, 2016, hlm.4.

¹¹⁶ Apeles Lexi Lonto, Wenly Ronald, dan Theodorus Pangalila, *Op. Cit*, hlm. 37.

2. Hak kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi serikat buruh, dan;
3. Hak atas kebebasan dalam menyatakan pendapat maupun berekspresi, termasuk juga dalam memberikan informasi serta segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas baik secara lisan maupun tulisan.¹¹⁷

ICCPR memperbolehkan negara pihak dalam kovenan untuk melakukan penderogasian terhadap hak asasi manusia di bidang sipil dan politik yang tertuang dalam Pasal 4, yaitu:

1. Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, negara-negara pihak pada kovenan ini dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajiban mereka menurut kovenan ini sepanjang sangat diperlukan oleh keadaan situasi tersebut, asalkan tindakan tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban lain negara pihak berdasarkan hukum Internasional dan tidak melibatkan diskriminasi semata-mata atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal usul sosial;
2. Pengecualian terhadap pasal 6,7,8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16, dan 18 tidak boleh dilakukan berdasarkan ketentuan ini;
3. Setiap negara pihak pada kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan penyimpangan harus segera memberitahukan kepada negara-negara pihak lain pada kovenan ini, melalui perantara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuan yang terhadapnya dilakukan penyimpangan itu dan alasan yang mendasari hal itu dilakukan. Komunikasi lebih lanjut akan dilakukan melalui perantara yang sama tentang tanggal diakhirinya penyimpangan kewajiban tersebut.¹¹⁸

Selain adanya hak *Non-Derogable Rights* dan *Derogable Rights*, terdapat juga tiga kategori HAM yang dapat dibatasi atau tidak dalam ICCPR, yaitu:

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Erfandi, *Op. Cit*, hlm. 4.

1. *Rights which are expressed in absolute terms*, yaitu jenis yang HAM sama sekali tidak dapat dibatasi, yaitu:
 - a) Bebas dari penyiksaan;
 - b) Bebas dari perbudakan dan penghambatan;
 - c) Hak narapidana untuk diperlakukan berdasarkan kemanusiaan;
 - d) Bebas dari hukuman penjara karena ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban kontrak;
 - e) Hak atas peradilan yang adil oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak yang dibentuk berdasarkan hukum;
 - f) Hak untuk tidak dikenakan hukuman pidana yang berlaku surut;
 - g) Hak atas kepribadian hukum;
 - h) Kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan sesuai pilihannya;
 - i) Hak untuk menikah dan membentuk keluarga, serta hak atas persamaan hak dan tanggung jawab pasangan;
 - j) Hak anak atas suatu kewarganegaraan;
 - k) Hak atas persamaan didepan hukum, perlindungan hukum yang sama, dan kebebasan dari diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, harta benda, kelahiran atau status hal-hal lain;
 - l) Hak kelompok etnis, agama, atau bahasa minoritas, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menganut dan mengamalkan agama mereka sendiri, dan untuk menggunakan bahasa mereka sendiri.
2. *Rights which are restrictively defined*, yaitu jenis HAM yang dalam penormannya dilakukan secara terbatas pada wilayah cakupan hak tersebut dengan pemberian kualifikasi tertentu, yang dapat dikategorikan sebagai berikut:
 - a) Tidak seorangpun dapat dicabut nyawanya secara sewenang-wenang;
 - b) Tidak seorangpun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang;
 - c) Tidak seorangpun boleh dengan sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya.

Teknik penormaan di atas disebut *restrictively defined*, misalnya dalam teknik penormaan yang diatur ICCPR ini dapat kemungkinan mengakui adanya potensi penghilangan nyawa seseorang, sebagai contoh misalnya dalam situasi perang.

3. *Rights the exercise of which may be restricted*, yaitu jenis HAM yang dapat dibatasi dalam pelaksanaannya oleh pembentuk undang-undang, yang masuk dalam kategori ini adalah:
- a) Kebebasan bergerak;
 - b) Uji coba publik
 - c) Kebebasan beragama
 - d) Kebebasan berekspresi
 - e) Hak berkumpul secara damai
 - f) Kebebasan berserikat.¹¹⁹

Hak politik dalam hal ini masuk dalam kategori hak *Derogable Rights* dan *Rights the exercise of which may be restricted*. Artinya bahwa hak politik dapat dikurangi ataupun dibatasi dalam pelaksanaannya oleh perundang-undangan. Maksud dari dikurangi artinya hak tersebut tidak dicabut melainkan hanya dibatasi. Pembatasan hak politik juga tidak dapat diberlakukan seumur hidup karena hak politik tetaplah hak asasi seseorang. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) ICCPR, bahwa dalam penerapan pembatasan hak harus diumumkan kapan diberlakukannya dan kapan diakhirinya. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk kepastian hukum bagi warga negara yang hak nya dibatasi.

Berbicara mengenai HAM dan hak politik, Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi HAM. Hal ini dapat dilihat dalam UUD 1945 maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999, HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

¹¹⁹ Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 69-71.

dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹²⁰ Salah satu hak yang dimaksud dalam HAM tersebut adalah hak politik.

Hak politik di Indonesia dijamin dalam UUD 1945 yang tertera dalam Pasal 28, Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (3), dan Pasal 28 E ayat (3), yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
2. Pasal 28 C ayat (2): “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.
3. Pasal 28 D ayat (3): “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
4. Pasal 28 E ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Selain diatur dalam UUD 1945, hak politik juga diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Pasal 15, Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (3), yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pasal 15: “Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
2. Pasal 24 ayat (1): “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.”
3. Pasal 24 ayat (2): “Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

¹²⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4. Pasal 43 ayat (1): “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
5. Pasal 43 ayat (2): “Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”
6. Pasal 43 ayat (3): “Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.”

Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR atau disebut juga dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Penyerapan kovenan ini kedalam hukum di Indonesia menandakan bahwa Indonesia juga masuk kedalam negara pihak pada kovenan dan tunduk serta menaati peraturan dari kovenan Internasional tersebut.

C. Teori Partai Politik

Keberadaan partai politik menjadi salah satu perwujudan dari penegakan hak asasi manusia sekaligus sebagai unsur penting dalam menjalankan demokrasi yang baik. Partai politik sendiri berasal dari dua suku kata yaitu partai dan politik. Kata partai dalam bahasa latin disebut sebagai “*Partire*” yang artinya membagi, sedangkan kata politik dalam bahasa Belanda mengandung arti “*beleid*” yang berarti kebijakan (*policy*).¹²¹ Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa kata partai berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Part*” yang artinya adalah bagian atau golongan. Hal

¹²¹ Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, UB Press, Malang, 2016, hlm. 20-21.

ini merujuk pada pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, agama, ideologi, maupun kepentingan.¹²²

Plato dalam Imam Hidayat berpendapat bahwa partai politik adalah sistem kekuasaan pemerintah yang dijalankan dan dipegang oleh kaum Aristokrat (kaum bijak) yang dipilih melalui proses keputusan bersama, dan didalamnya tidak ada kediktatoran.¹²³ Sedangkan Ranney dan Kedall dalam Efriza mendefinisikan partai politik sebagai kelompok otonomi yang membuat suatu nominasi dan pemilihan dengan harapan pada akhirnya mengatur serta melatih kontrol atas personal dan kebijakan dari pemerintah.¹²⁴

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, cita-cita dan nilai-nilai yang sama, di mana tujuan dari kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik maupun merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.¹²⁵

Carl J.Friedrich mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil yang bertujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya

¹²² Andrei I. Pandekti, Burhan Niode, Alfon Kimbal, "Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif Tahun 2019-2024: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 5, 2020, hlm. 3.

¹²³ Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 7.

¹²⁴ Efriza, *Political Explore*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 223.

¹²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 160-161.

dan berdasarkan dari kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada para anggotanya.¹²⁶

Sigmund Neumann mengatakan bahwa partai politik merupakan organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan merebut dukungan dari rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan lain yang memiliki pandangan berbeda.¹²⁷

Joseph LaPalombara dan Myron Weiner mengidentifikasi bahwa partai politik memiliki ciri-ciri, yaitu bersumber dari masyarakat lokal, melakukan kegiatan secara terus-menerus, berusaha dalam memperoleh serta mempertahankan kekuasaan pemerintahan, dan ikut dalam pemilihan umum.¹²⁸

Dilihat dari terminologi, politik dapat didefinisikan dalam lima hal, yaitu: 1) politik merupakan usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk membicarakan serta mewujudkan kebaikan bersama; 2) politik merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan dan penyelenggaraan negara; 3) politik adalah segala kegiatan dengan tujuan untuk mencari serta mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat; 4) politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan perumusan kebijakan

¹²⁶ Yusa Djuyandi, *Loc. Cit*, hlm. 152.

¹²⁷ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy A., *Hak Asasi Manusia, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Sketsa Media, Purbalingga, 2022, hlm. 175.

¹²⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992, hlm. 115.

umum; 5) politik diartikan sebagai konflik yang bertujuan untuk mencari dan/atau mempertahankan segala sumber yang dianggap penting.¹²⁹

Scott Mainwaring mengemukakan bahwa partai politik memiliki 4 (empat) syarat agar dapat dikatakan sudah melembaga, yaitu:

1. Stabilitas kompetisi antar partai, di mana partai politik memegang peran utama dalam pemerintahan dan sudah stabil;
2. Akar partai di masyarakat, yaitu partai politik berakar dari masyarakat yang kebanyakan memilih partai yang sama dan memilih karena partai tersebut;
3. Legitimasi partai politik dan pemilu kuat dan partai politik sendiri diakui sebagai institusi demokrasi yang penting;
4. Keorganisasian partai politik, dalam hal ini sumber daya baik materi maupun sumber daya manusia dalam partai politik telah terpenuhi.¹³⁰

Lapalombara dan Weiner mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) teori asal mula terbentuknya partai politik, yaitu:

1. Teori Kelembagaan, melihat adanya hubungan antara parlemen awal dengan munculnya partai politik. Teori ini mengatakan bahwa partai politik terbentuk pertama kali pada lembaga legislatif dan eksekutif akibat dari kebutuhan anggota legislatif (yang ditentukan dengan pengangkatan) untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan berhubungan dengan masyarakat. Terbentuknya partai politik ini disebut juga sebagai partai politik Intra-Parlemen.

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 1-2.

¹³⁰ Lili Romli, "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia", *Politica*, Vol. 22 No. 2, 2011, hlm. 201.

2. Teori Situasi Historik, melihat munculnya partai politik sebagai upaya dari sistem politik untuk mengatasi krisis dari perubahan masyarakat yang luas.
3. Teori Pembangunan, melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.¹³¹

Frank J. Sorauf dalam bukunya berjudul *Party Politics in America*, mengatakan bahwa konsep partai politik terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan lewat pemilihan umum. Unsur ini hanya berlaku jika suatu negara tidak dalam masa penjajahan atau awal kemerdekaan, karena pada masa itu partai politik hanya digunakan sebatas memperoleh kemerdekaan;
2. Partai politik merupakan organisasi yang bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok masyarakat;
3. Fokus utama ada pada panggung politik dalam mencapai tujuan;
4. Bekerja sebagai satu kesatuan dalam pembentukan keputusan dan loyalitas anggota partai, serta berkelanjutan dan menunjukkan stabilitas.¹³²

Selain dari pengertian para ahli di atas, pengertian partai politik juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu:

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta

¹³¹ Ramlan Surbakti, *Op. Cit*, hm. 113.

¹³² Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Op. Cit*, hlm. 14.

memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Keberadaan partai politik telah menjadi salah satu bentuk dari perwujudan HAM, yaitu untuk berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat, dan ikut serta dalam pemerintahan. Partai politik juga menjadikan demokrasi mungkin untuk dilaksanakan, karena partai politik merupakan wadah bagi warga negara yang memiliki kesamaan aspirasi dan dengan hal itu memungkinkan dibangunnya sistem pemerintahan tertentu.¹³³ Sebagaimana pendapat John Aldrich, yang mengatakan bahwa partai-partai yang membuat demokrasi dapat dilakukan.¹³⁴

Partai politik biasanya terbentuk dengan menerapkan unsur suatu ideologi sebagai identitas partai. Terbentuknya partai politik di Indonesia sendiri diawali dengan berdirinya organisasi-organisasi pada masa sebelum kemerdekaan yang mana cikal bakalnya berasal dari terbentuknya organisasi Budi Utomo yang merupakan perkumpulan dari para kaum terpelajar pada masa itu. Pasca kemerdekaan, kemunculan partai politik di Indonesia semakin jelas dengan ditandai adanya kebebasan yang luas untuk masyarakat dalam membentuk organisasi termasuk partai politik.¹³⁵

Pada masa Orde Baru partai politik dijadikan alat politik bagi penguasa sehingga lebih diarahkan untuk kepentingan perlindungan

¹³³ Harjono, *Loc. Cit*, hlm. 12.

¹³⁴ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy A., *Op. Cit*, hlm. 180.

¹³⁵ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 2.

kekuasaan penguasa (*status quo*).¹³⁶ Akan tetapi, pada masa reformasi pun peran partai politik belum sepenuhnya memperlihatkan kelembagaan yang baik. Salah satunya adalah dalam strategi pengambilan keputusan di mana partai politik cenderung mengambil keputusan yang bersifat tertutup dan hanya ditentukan oleh sekelompok kecil elit dari partai saja.¹³⁷

Peran partai politik sangat penting untuk kestabilan sistem pemerintahan. Terdapat tiga alasan untuk keberlangsungan hidup dari partai politik, yaitu:

1. Partai politik merupakan bagian yang menyatu dari setiap negara demokrasi, karena demokrasi tanpa partai akan memerlukan perbaikan lengkap dari pemerintah modern;
2. Tidak ada aktor politik lain yang dapat mengatur persaingan dalam mendapat kekuasaan, bahkan kelompok yang aktif maupun populer tidak dapat menggantikan partai politik;
3. Partai politik merupakan aktor rasional yang berperilaku strategis dengan mengatur agenda politik serta mempengaruhi para pemilih dan kebijakan pemerintah.¹³⁸

Tanpa adanya partai politik yang efektif maka negara demokratis tidak dapat memiliki pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, pelembagaan sistem kepartaian dalam partai politik sangat penting agar partai politik itu dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik.

¹³⁶ Lili Romli, *Op. Cit*, hlm. 202.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy A., *Loc. Cit*, hlm. 180.

Demokrasi memerlukan partai politik agar dapat berfungsi. Hal tersebut dikarenakan partai politik merupakan bentuk organisasi yang utama dalam sistem demokrasi modern.¹³⁹ Para ahli telah banyak merumuskan fungsi dari partai politik itu sendiri. Fungsi utamanya adalah mencari kekuasaan, mendapat kekuasaan, dan mempertahankannya.¹⁴⁰

Dalton dan Wattenberg mengatakan bahwa fungsi partai politik dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Partai politik dalam pemilihan, Hal ini merujuk pada hubungan partai politik dengan individu dalam demokrasi yang dilakukan dengan cara menyederhanakan pilihan bagi pemilih, menjadi mobilitas rakyat untuk berpartisipasi, dan meningkatkan simbol loyalitas dan identitas;
2. Partai sebagai sebuah organisasi, dalam hal ini fungsi partai sebagai rekrutmen pimpinan politik serta mencari pejabat pemerintahan, sebagai pelatih elit politik, serta sebagai pengagregasian dan pengartikulasian kepentingan politik;
3. Partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang mana fungsinya sebagai implementasi tujuan kebijakan, menciptakan mayoritas pemerintahan, menjamin tanggung jawab dari pemerintah, mendorong stabilitas pemerintah, dan kontrol terhadap administrasi pemerintah.¹⁴¹

Yves Meny dan Andrew Knapp, mengatakan fungsi partai politik antara lain sebagai:

1. Mobilisasi dan integrasi;
2. Sebagai sarana pembentukan pengaruh dalam perilaku memilih;
3. Sebagai sarana rekrutmen politik;
4. Sebagai sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.¹⁴²

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 179.

¹⁴⁰ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Op. Cit*, hlm. 15.

¹⁴¹ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy A., *Op. Cit*, hlm. 182.

¹⁴² Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Op. Cit*, hlm. 17.

Ramlan Surbakti mengatakan bahwa dalam menjalankan fungsi partai politik pada sistem demokrasi maka partai politik perlu melakukan tiga kegiatan, yaitu melakukan seleksi calon-calon, kampanye, serta melaksanakan fungsi pemerintahan baik itu legislatif dan/atau eksekutif.¹⁴³ Ramlan juga mengatakan bahwa terdapat 7 (tujuh) fungsi dari partai politik, antara lain:

1. Sarana komunikasi politik

Partai politik berfungsi sebagai komunikator politik dalam proses penyampaian informasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun masyarakat kepada pemerintah. Partai politik tidak hanya menyampaikan keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat saja tetapi juga menyampaikan aspirasi serta kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah.¹⁴⁴

2. Sarana sosialisasi politik

Sosialisasi sendiri merupakan upaya memasyarakatkan sesuatu agar dapat dikenal, dipahami, maupun dihayati oleh masyarakat.¹⁴⁵ Maka fungsi partai politik dalam hal ini sebagai pembentuk sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat.¹⁴⁶ Sosialisasi dilakukan melalui pendidikan politik atau indoktrinasi politik. Pendidikan politik adalah proses dua arah yang mengajarkan kepada masyarakat

¹⁴³ Ramlan Surbakti, *Op. Cit*, hlm. 117.

¹⁴⁴ *Ibid*, hm. 119.

¹⁴⁵ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Op. Cit*, hlm. 20.

¹⁴⁶ Ramlan Surbakti, *Loc. Cit*, hlm. 117.

mengenai nilai, norma, serta simbol-simbol politik melalui media berupa pemerintah, sekolah, dan juga partai politik.¹⁴⁷ Indoktrinasi politik merupakan proses satu arah yang mana penguasa memobilisasi dan memanipulasi masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap oleh pihak berkuasa sebagai ideal dan baik melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis dan latihan yang penuh disiplin.¹⁴⁸

3. Rekrutmen politik

Menurut Jack C. Plano, proses rekrutmen merupakan proses pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial.¹⁴⁹ Partai politik melakukan seleksi, pemilihan, serta pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan secara khusus.¹⁵⁰

4. Pengaturan konflik

Pengendalian konflik dilakukan oleh partai politik melalui berdialog dengan para pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan segala aspirasi dan kepentingan para pihak yang berkonflik, serta membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat agar mendapat penyelesaian dalam bentuk keputusan politik.¹⁵¹

5. Partisipasi politik

¹⁴⁷ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Loc. Cit.*

¹⁴⁸ Ramlan Surbakti, *Op. Cit.*, hlm. 118.

¹⁴⁹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Loc. Cit.*, hlm. 17.

¹⁵⁰ Yusa Djuyandi, *Loc. Cit.*, hlm. 153.

¹⁵¹ Imam Yudhi Prasetya, "Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik", *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2011, hlm 35.

Partai politik berperan sebagai wadah bagi aspirasi politik masyarakat dalam mempengaruhi kegiatan proses politik.¹⁵² Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum serta dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.¹⁵³

6. Pemandu kepentingan

Partai politik berperan dalam menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan.¹⁵⁴ Keberagaman pendapat dan aspirasi dari masing-masing kelompok memerlukan suatu proses yang dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Setelah penggabungan kepentingan, maka selanjutnya diolah dan dirumuskan kedalam bentuk yang lebih teratur (*interest articulation*).¹⁵⁵

7. Kontrol politik

Kontrol politik merupakan kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam isi atau pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, dengan tolak ukur yang jelas sehingga kegiatan tersebut bersifat relatif dan objektif.¹⁵⁶

¹⁵² Nurliah Nurdin dan Astika Ummy A., *Op. Cit*, hlm. 178.

¹⁵³ Ramlan Surbakti, *Loc. Cit*, hlm. 118.

¹⁵⁴ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy A., *Loc. Cit*, hlm. 178.

¹⁵⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 405.

¹⁵⁶ Ramlan Surbakti, *Op. Cit*, hlm. 121.

Penjelasan mengenai fungsi partai politik juga terdapat pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Penyerap, penghimpunan, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia;
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan gender.

Jika diidentifikasi berdasarkan dari pengertian serta fungsi dan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa partai politik masuk kedalam kategori badan hukum publik. Badan hukum sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu badan hukum publik dan badan hukum private. Badan hukum publik adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan masyarakat atau negara. Sedangkan badan hukum private adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum perdata yang memperhatikan kepentingan pribadi orang-orang dalam badan hukum tersebut.¹⁵⁷

Berbeda dengan pendapat Lauddin Marsuni yang mengatakan bahwa partai politik merupakan badan hukum private. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Partai Politik yang mengatakan bahwa partai politik dibentuk oleh sekelompok individu dan tidak dilakukan berdasarkan

¹⁵⁷ Jamaludin Ghafur, Ahmad Sadzali, Idul Rishan, "Political Parties as Legal Entities: An Academic Debate", in *International Conference on Advance & Scientific Innovation*, KnE Life Science, 2023, hlm. 423.

regulasi yang dikeluarkan pemerintah seperti perundang-undangan, peraturan Menteri, dan lainnya.¹⁵⁸ Akan tetapi, untuk membedakan badan hukum private dan badan hukum publik dalam perkembangannya tidak hanya didasarkan dari siapa yang membentuk badan hukum tersebut tapi harus melihat juga dari bidang pekerjaannya.¹⁵⁹

Terdapat beberapa alasan yang mengidentifikasikan partai politik sebagai badan publik, yaitu: 1) Partai dianggap sebagai institusi yang penting bagi keberhasilan demokrasi, khususnya dalam hal pengisian jabatan publik; 2) Hubungan antara partai dan rakyat semakin merenggang; 3) partai politik mendapat bantuan dana publik.¹⁶⁰ Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sumber dana keuangan partai politik berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disingkat APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat APBD).¹⁶¹

D. Teori Jabatan Publik

Jabatan publik berasal dari dua kata berbeda, yaitu “Jabatan” dan “Publik”. Kata jabatan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.

¹⁵⁸ Aulia Dina S., *Implikasi Status Hukum Partai Politik Sebagai Badan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2022, hlm. 79.

¹⁵⁹ Jamaludin Ghafur, Ahmad Sadzali, Idul Rishan, *Op. Cit.*, 424.

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm. 425.

¹⁶¹ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Secara jelasnya diartikan sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting.

Logemann mendefinisikan jabatan sebagai lingkungan kerja awet dan digaris batasi, serta disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi.¹⁶² Utrecht mengartikan Jabatan sebagai suatu lingkup pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum), serta dihubungkan dengan organisasi tertinggi, yang diberi nama negara.¹⁶³

Bagir Manan menguraikan jabatan sebagai lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang seluruhnya mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Dengan kata lain, organisasi berasal dari sekumpulan jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi.¹⁶⁴

Jabatan dapat juga diartikan sebagai suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi.¹⁶⁵ Pengertian jabatan juga terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menjelaskan bahwa jabatan negara adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan

¹⁶² Logemann, *Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht*, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkreggo, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Ikhtiar Baru-Van Hoeve*, Jakarta, 1975, hlm. 124.

¹⁶³ Utrecht E, *Loc. Cit.*, hlm. 36.

¹⁶⁴ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 64.

¹⁶⁵ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.¹⁶⁶

Agar jabatan dapat menjalankan fungsi dan tujuannya maka diperlukan adanya penggerak yang biasanya disebut sebagai pejabat. Pejabat adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang duduk atau didudukkan dalam suatu jabatan dengan tugas dan wewenang untuk merealisasikan berbagai fungsi jabatan tertentu.¹⁶⁷ Dalam KBBI, pejabat diartikan sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting atau jabatan tertentu.

Undang-Undang kepegawaian juga menjelaskan mengenai pengertian pejabat, yang dapat dilihat sebagai berikut¹⁶⁸:

1. Pasal 1 angka 2: Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pasal 1 angka 3: Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pasal 1 angka 4: Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah pembahasan mengenai pengertian jabatan, maka selanjutnya adalah pengertian publik. Kata publik diambil dari Bahasa Inggris, yaitu “*public*” yang secara etimologis kata tersebut diambil dari Bahasa Latin,

¹⁶⁶ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

¹⁶⁷ Bagir Manan, *Op. Cit*, hlm. 65.

¹⁶⁸ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

“*Publicus*” yang berarti orang.¹⁶⁹ Dalam KBBI, publik diartikan sebagai orang banyak (umum).

Van Den End, mengartikan publik sebagai sekelompok orang yang jelas.¹⁷⁰ Publik juga dapat diartikan sebagai bukan pribadi, melainkan orang banyak yang berkaitan dengan atau mengenai suatu negara, bangsa, atau masyarakat.¹⁷¹ Wicaksono, berpendapat bahwa publik seringkali dikonsepsikan sebagai sebuah ruang yang berisikan aktivitas manusia yang dirasa perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah maupun aturan sosial atau setidaknya oleh tindakan bersama.¹⁷²

Mayor Polak, mendefinisikan publik sebagai sejumlah orang yang memiliki minat yang sama terhadap suatu persoalan tertentu, akan tetapi bukan berarti memiliki pendapat yang sama.¹⁷³ Emory Bogardus, berpendapat bahwa publik merupakan sejumlah orang yang antara satu sama lain tidak saling mengenal, akan tetapi bersatu melalui suatu ikatan dan memiliki pendirian yang sama terhadap suatu permasalahan sosial.¹⁷⁴

Dari berbagai pengertian tersebut maka dapat disimpulkan publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Merupakan suatu kelompok orang yang bukan kesatuan;

¹⁶⁹ <https://www.literasipublik.com/pengertian-publik>, Diakses terakhir tanggal 19 Januari 2024.

¹⁷⁰ Sutopo, *Loc. Cit.*, hlm. 18.

¹⁷¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Publik>, Diakses terakhir tanggal 19 Januari 2024.

¹⁷² Kristian Widya Wicaksono, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 27.

¹⁷³ Juariyah, *Opini Publik dan Propaganda*, LPPM Universitas Muhammadiyah Jember, 2019, hlm. 29.

¹⁷⁴ Elis Widiyawati, “Strategi Komunikasi Humas Eksternal dalam Pelayanan Publik di KOPRI Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Ulu”, *e-Journal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 3, 2013, terdapat dalam [https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/09/E-journal%20Elis%20\(09-05-13-06-30-09\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/09/E-journal%20Elis%20(09-05-13-06-30-09).pdf), hlm. 430.

2. Tidak saling mengenal satu sama lain dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat;
3. Memiliki minat yang sama terhadap suatu masalah;
4. Adanya minat yang sama tersebut bukan berarti memiliki pendapat (opini) yang sama;
5. Berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut;
6. Ada diskusi sosial sehingga terdapat kecenderungan untuk berpikir secara rasional.¹⁷⁵

Mengenai pengertian jabatan publik (*public office*) secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu posisi yang berhubungan dengan rakyat sebagai keseluruhan. Kata *publik office* sebenarnya dapat mengandung muatan dalam arti sempit yang istilahnya dikaitkan dengan “Pejabat negara” dan dalam arti luas diartikan sebagai suatu posisi atau pekerjaan yang ditetapkan oleh undang-undang atau oleh tindakan suatu badan pemerintah, untuk tujuan melaksanakan kewenangan pemerintah dalam melayani masyarakat.¹⁷⁶

Lebih luas, jabatan publik dapat dipahami sebagai jabatan negara atau jabatan non-negara yang memiliki keterikatan dengan kepentingan umum. Misalnya, jabatan dalam organisasi partai politik atau jabatan dalam organisasi profesi yang sifat kegiatannya ataupun bidang aktivitasnya berkenaan dengan kepentingan publik yang luas dapat juga disebut sebagai jabatan publik yang lebih luas yang mencakup pengertian dari jabatan negara dan jabatan publik non-negara.¹⁷⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa untuk menjalankan fungsi-fungsi dari jabatan publik maka diperlukan adanya pejabat

¹⁷⁵ Juariyah, *Op. Cit*, hlm. 30.

¹⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, *Loc, Cit*, hlm.2.

¹⁷⁷ *Ibid*.

publik. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mendefinisikan pejabat publik sebagai orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.¹⁷⁸ Pejabat publik diberikan kewenangan dan kepercayaan karena dianggap sebagai bagian dari demokrasi tanpa adanya tanggung jawab kepada rakyat.¹⁷⁹

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.¹⁸⁰ Badan publik yang ada di Indonesia antara lain:

1. Kementerian;
2. Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Tentara Nasional Indonesia;
6. Pemerintahan Daerah;
7. Pemerintahan Desa;
8. Parlemen (MPR, DPR, DPD, DPRD);
9. Peradilan (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi);
10. Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah;
11. Lembaga Pendidikan Negeri (TK, SD, SMP, SMA Negeri);
12. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

¹⁷⁸ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

¹⁷⁹ Jojo Juhaeni, "Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Konstituen*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 41.

¹⁸⁰ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

13. Partai Politik;
14. Organisasi Masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum., seperti lembaga swadaya masyarakat, Yayasan, perkumpulan, serta organisasi lainnya;
15. Lain-lain, sepanjang menerima dana dari APBN/APBD.¹⁸¹

Jimly Asshiddiqie, juga berpendapat bahwa pejabat dalam arti luas dapat dibedakan menjadi pejabat yang diangkat (*appointed officials*) dan pejabat yang dipilih (*elected officials*). Pejabat yang dipilih dapat direkrut melalui proses, yaitu: 1) Pemilihan langsung oleh rakyat (*directly elected by the peoples*); 2) Pemilihan langsung oleh rakyat tetapi tidak disebut sebagai pemilihan umum; 3) Pemilihan tidak langsung atau semi langsung, yaitu melalui dewan pemilihan, '*electoral college*', '*ahlul halli wa al-aqdhi*', atau yang disebut dengan nama lain; 4) Pemilihan tidak langsung melalui lembaga perwakilan, seperti DPR (parlemen). Selanjutnya, terhadap pejabat yang diangkat dapat melalui pengangkatan, seperti jabatan kepegawaian, baik sipil dan militer, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.¹⁸²

¹⁸¹ <https://komisiinformasi.go.id/news/view/daftar-badan-publik>, Diakses terakhir tanggal 19 Januari 2024.

¹⁸² Jimly Asshiddiqie, *Op, Cit*, hlm.7.

BAB III

**PENGATURAN PENCABUTAN HAK POLITIK DI INDONESIA DAN
PEMBAHASAN PENCABUTAN HAK POLITIK ANAS URBANINGRUM
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN**

A. Pengaturan Pencabutan Hak Politik di Indonesia

1. Pencabutan Hak Politik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Sebagai negara hukum dan menerapkan prinsip demokrasi, Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Demokrasi dan HAM memiliki keterkaitan yang kuat karena tercerminnya unsur demokrasi berasal dari terlaksananya HAM dengan baik. Demokrasi muncul sebagai bentuk perhatian dari diskriminasi dan ketidakadilan hak sipil dan politik, sekaligus menjadi sebuah sistem yang memungkinkan terpenuhinya kepentingan rakyat akibat keberagaman dimensi termasuk kepentingan materiil, moral, dan ikatan budaya.¹⁸³

Indonesia menjamin HAM dalam Pancasila dan peraturan-peraturan hukum, seperti Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat Undang-Undang HAM), dan jenis peraturan lainnya. Meskipun HAM tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 namun secara implisit pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia tertuang dalam pasal-pasal pada UUD 1945 khususnya pada

¹⁸³ Agus Riwanto, *Loc. Cit*, hlm. 30.

Bab XA Pasal 28A-28J. Salah satu diantaranya adalah mengenai hak asasi di bidang politik yang diatur pada Pasal 28 yang menerangkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Selain dari pada pasal-pasal dalam UUD 1945, pengakuan HAM juga dapat dilihat pada alinea pertama UUD 1945 yang menyatakan “Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa”. Hak asasi manusia sendiri dapat diartikan sebagai hak dasar yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁸⁴

HAM terdiri dari berbagai hak, seperti hak untuk hidup, hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak atas rasa aman, dan lain-lain. Selain diatur dalam UUD 1945, HAM juga diatur dalam Undang-Undang HAM yang didalamnya memberikan pengakuan yang luas serta menjamin hak asasi manusia. Hak yang dijamin seperti hak sipil dan politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya, hingga pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti hak perempuan, hak anak, dan hak masyarakat adat.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁸⁵ Rhona K.M. Smith, Njal Hostmaelingen, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm. 244.

Darwan Prinst mengartikan hak sebagai milik seseorang yang wajib diberikan sebagai akibat dari kedudukan atau status orang tersebut.¹⁸⁶

Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, derajat atau martabat.¹⁸⁷

Karel Vasak berpendapat bahwa HAM dapat dibagi kedalam 3 (tiga) generasi, yaitu generasi pertama adalah hak sipil dan politik (*liberte*), generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya (*egalite*), dan generasi ketiga adalah hak solidaritas (*fraternite*).¹⁸⁸ Menurut pendapat Janus Sidabalok, pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal, yaitu:

1. Hak yang lahir dari konsekuensi sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga manusia memiliki sejumlah hak serta upaya untuk mempertahankan hak tersebut seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan lainnya. Semua hal tersebut disebut sebagai hak asasi;
2. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara, dalam hal ini biasanya disebut sebagai hak hukum. Contoh dari hak ini adalah hak mendirikan bangunan, hak memberikan suara pada pemilihan umum, dan lain-lain;
3. Hak yang lahir dari hubungan hukum antara satu orang dengan orang lainnya melalui sebuah kontrak atau perjanjian, misalnya ketika seseorang melakukan jual beli, maka pembeli memiliki hak dalam menguasai objek jual beli tersebut dan penjual memiliki hak dalam menerima bayaran.¹⁸⁹

¹⁸⁶ Theo Huijbers, *Loc. Cit*, hlm. 93.

¹⁸⁷ Adrianus Bawamenewi, *Loc. Cit*, hlm. 46.

¹⁸⁸ Satya Arinanto, *Loc. Cit*, hlm. 78.

¹⁸⁹ Janus Sidabalok, dalam jurnal Indra L. Nainggolan, "Kedudukan Pencabutan Hak Politik dipilih Pejabat Publik dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 70.

Salah satu contoh dari hak adalah hak politik. Hak politik dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh semua orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan warga negara.¹⁹⁰ John Locke berpendapat bahwa hak politik mencakup hak atas hidup (*life*), hak dan kebebasan (*liberty*), dan hak untuk mempunyai milik (*property*).¹⁹¹ Hans Kelsen mendefinisikan hak politik sebagai hak yang diberikan oleh tata hukum kepada warga negara serta sebagai kemungkinan-kemungkinan yang terbuka bagi warga negara untuk turut berperan dalam pemerintahan dan pembentukan kehendak negara atau dalam pembuatan peraturan hukum.¹⁹² Hak politik juga dapat diartikan sebagai hak yang berasal dari martabat dan melekat pada setiap diri manusia yang dijamin serta dihormati keberadaannya oleh negara dengan tujuan agar manusia dapat bebas menikmati hak politik yang dalam pemenuhannya merupakan tanggung jawab negara.¹⁹³

Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak politik warga negaranya. Untuk menjalankan tanggung jawabnya, Indonesia menjamin hak politik yang dapat dilihat pada UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 28 UUD 1945: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
2. Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

¹⁹⁰ Adrianus Bawamenewi, *Op. Cit*, hlm. 50.

¹⁹¹ Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit*, hlm. 87.

¹⁹² Ramon Kaban, *Loc. Cit*, hlm. 125.

¹⁹³ Ansori, *Loc. Cit*, hlm. 8.

3. Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
4. Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Selain dijamin dalam UUD 1945, hak politik juga dijamin pemenuhannya dalam Undang-Undang HAM, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 15: “Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
2. Pasal 23 ayat (1): “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik.”
3. Pasal 23 ayat (2): “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”
4. Pasal 24 ayat (1): “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.”
5. Pasal 24 ayat (2): “Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
6. Pasal 43 ayat (1): “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
7. Pasal 43 ayat (2): “Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”
8. Pasal 43 ayat (3): “Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.”

Hak politik warga negara dapat diwujudkan dalam bentuk:

1. Hak untuk dipilih dan memilih;
2. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan;
3. Hak diangkat dalam jabatan pemerintahan;

4. Hak mendirikan partai politik dan lain sebagainya;
5. Hak mengemukakan pendapat;
6. Hak untuk berkumpul dan berserikat;
7. Hak dalam menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik.¹⁹⁴

Selain diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang HAM, hak politik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disingkat ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dalam ICCPR sendiri terdapat dua klasifikasi hak, yaitu *Non-Derogable Rights* dan *Derogable Rights*.

Hak *Non-Derogable Rights* adalah hak yang bersifat absolut dalam artian tidak dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara sekalipun dalam keadaan darurat. Hak-hak yang tidak dapat dikurangi seperti hak atas hidup, hak dalam memeluk keyakinan dan agama, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penyiksaan, hak sebagai subjek hukum, hak bebas dari penahanan karena gagal dalam pemenuhan perjanjian utang, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, dan hak dalam kebebasan berpikir.¹⁹⁵

Hak *Derogable Rights* adalah hak-hak yang dapat dikurangi atau dibatasi dalam pemenuhannya oleh negara seperti hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak kebebasan berserikat termasuk dalam membentuk dan menjadi serikat buruh, dan hak atas kebebasan dalam menyatakan pendapat maupun berekspresi termasuk juga dalam

¹⁹⁴ Adrianus Bawamenewi, *Op. Cit*, hlm. 51.

¹⁹⁵ *Ibid*.

memberikan informasi serta segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas baik secara lisan maupun tulisan.¹⁹⁶ Selain hak *Derogable Rights*, ICCPR juga mengkategorikan hak yang dapat dibatasi dalam pelaksanaannya oleh pembentuk undang-undang (*rights the exercise of which may be restricted*), seperti hak dalam kebebasan bergerak, hak kebebasan berekspresi, hak berkumpul secara damai, hak kebebasan berserikat, dan lain-lain.¹⁹⁷

Dalam peraturan ICCPR memperbolehkan negara pihak dalam kovenan ini untuk melakukan pendero-gasian terhadap hak asasi manusia di bidang sipil dan politik dengan persyaratan yang tertuang dalam Pasal 4, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, negara-negara pihak pada kovenan ini dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajiban mereka menurut kovenan ini sepanjang sangat diperlukan oleh keadaan situasi tersebut, asalkan tindakan tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban lain negara pihak berdasarkan hukum Internasional dan tidak melibatkan diskriminasi semata-mata atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal usul sosial;
2. Pengecualian terhadap pasal 6,7,8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16, dan 18 tidak boleh dilakukan berdasarkan ketentuan ini;
3. Setiap negara pihak pada kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan penyimpangan harus segera memberitahukan kepada negara-negara pihak lain pada kovenan ini, melalui perantara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuan yang terhadapnya dilakukan penyimpangan itu dan alasan yang mendasari hal itu dilakukan. Komunikasi lebih lanjut akan dilakukan melalui perantara yang sama tentang tanggal diakhirinya penyimpangan kewajiban tersebut.¹⁹⁸

¹⁹⁶ Apeles Lexi Lonto, Wenly Ronald, dan Theodorus Pangalila, *Loc. Cit*, hlm. 37.

¹⁹⁷ Kuswanto, *Loc. Cit*, hlm. 69-71.

¹⁹⁸ Erfandi, *Loc. Cit*, hlm. 4.

Dengan diberlakukannya ketentuan di atas dalam ICCPR, maka dapat diartikan bahwa negara Indonesia sebagai negara yang menjadi bagian dari kovenan ini dapat melakukan pembatasan terhadap hak-hak yang diatur di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak politik sendiri masuk kedalam kategori hak *Derogable Rights*, yaitu hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak politik dapat dilakukan di Indonesia namun dalam pembatasannya harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar dalam penerapan pembatasan hak politik tidak melanggar ketentuan Pasal 28 J UUD 1945 yaitu “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Pembatasan hak politik harus diatur dalam aturan hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak politik warga negara. Pembatasan hak politik dalam HAM juga harus jelas mengenai kapan diberlakukan dan kapan berakhir pembatasan tersebut, karena bagaimanapun hak politik tetaplah hak yang pada dasarnya tidak dapat dicabut melainkan hanya dapat dibatasi.

2. Sistem dan Aturan Hukum Pencabutan Hak Politik di Indonesia

Pencabutan hak politik di Indonesia merupakan salah satu bentuk dari pidana tambahan. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) menerangkan bahwa pidana di Indonesia dibagi kedalam dua bentuk, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari

pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, maupun pengumuman putusan hakim.

KUHP tidak membatasi pidana tambahan hanya kedalam 3 (tiga) bentuk di atas. Pengaturan mengenai pidana tambahan juga diatur pada perundang-undangan lainnya, seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatakan bahwa bentuk pidana tambahan dapat berupa:¹⁹⁹

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Terhadap penjatuhan pidana tambahan harus dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri tanpa pidana pokok karena sifatnya hanya tambahan. Pidana tambahan

¹⁹⁹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

bersifat fakultatif yang artinya penjatuhan pidana tambahan diserahkan kepada hakim keputusannya untuk diberikan atau tidak.²⁰⁰ Selain itu, pidana tambahan tidak dapat diberlakukan terhadap mereka yang belum cukup umur pada saat putusan dibacakan di tingkat pertama belum mencapai umur 18 tahun, kecuali pidana tambahan perampasan/penyitaan oleh negara.²⁰¹

Lebih lanjut mengenai pencabutan hak politik sebagai bentuk pidana tambahan juga dapat dilihat pada Pasal 35 ayat (1) KUHP. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa pencabutan hak-hak terpidana dilakukan berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya isi Pasal 35 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

“Hak-Hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya, ialah:

1. Hak dalam memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian”.²⁰²

²⁰⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.199.

²⁰¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 491.

²⁰² Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya terkait pencabutan hak sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1 dan angka 2 diatur lebih lanjut dalam Pasal 36 KUHP, yaitu:

“Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki Angkatan Bersenjata, kecuali dalam hal yang diterangkan dalam Buku Kedua, dapat dicabut dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan, atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepada terpidana karena jabatannya”.²⁰³

Dalam hal ini, jika dilakukan pencabutan hak maka hakim memiliki kewenangan untuk menentukan lamanya pencabutan hak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup;
2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit adalah dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun”.²⁰⁴

Selain ketentuan di atas, mengenai pembatasan waktu dalam penerapan pencabutan hak politik juga dapat ditemui dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada Rumusan Hukum Kamar Pidana Bagian I huruf D. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut menentukan mengenai ketentuan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik yang dipilih

²⁰³ Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁰⁴ Pasal 38 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(*elected official*) dibatasi oleh jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok.²⁰⁵

Pengaturan mengenai pidana tambahan juga diatur dalam Undang-Undang KUHP terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tersebut dapat dilihat pada Pasal 86 KUHP. Selanjutnya isi Pasal 86 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

“Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dapat berupa:

- a. Hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. Hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan Anaknyanya sendiri;
- e. Hak menjalankan Kekuasaan Ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas Anaknyanya sendiri;
- f. Hak menjalankan profesi tertentu; dan/atau
- g. Hak memperoleh pembebasan bersyarat”.²⁰⁶

Selain itu, dalam Pasal 87 KUHP terbaru telah menjelaskan lebih detail mengenai Pasal 36 KUHP lama. Isi pasal 87 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

“Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa:

²⁰⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 dapat dilihat pada Rumusan Hukum Kamar Pidana Bagian I huruf D.

²⁰⁶ Pasal 86 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- a. Tindak pidana terkait jabatan atau tindak pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan;
- b. Tindak pidana yang terkait dengan profesinya; atau
- c. Tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan atau profesinya”.²⁰⁷

Berkaitan dengan pencabutan hak politik dilihat dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pencabutan hak politik di Indonesia mencakup 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pasal 35 ayat (1) angka 1 KUHP: “Hak dalam memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu”, dan;
2. Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP: “Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum”.

Dalam hal ini, mengenai penjelasan “Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu” pada Pasal 35 ayat (1) angka 1 KUHP, diartikan bahwa jabatan pada umumnya adalah segala jabatan yang berarti orang tersebut sama-sekali tidak boleh menjabat suatu jabatan apapun. Sedangkan penjelasan terhadap jabatan tertentu berarti hanya mengenai jabatan-jabatan yang disebutkan dalam putusan hakim.²⁰⁸ Menurut pendapat Jonkers, hal ini berarti seseorang dapat dicabut haknya untuk menjabat seluruh jabatan atau dalam arti jabatan publik.²⁰⁹

Penjelasan lebih lanjut terkait Pasal 35 ayat (1) angka 1 diatas bahwa hak untuk menduduki jabatan publik adalah mereka yang mempunyai atau

²⁰⁷ Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁰⁸ R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasanannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 42.

²⁰⁹ Jonkers, dikutip dari Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 201.

yang diberi jabatan dengan kriteria sesuai undang-undang yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia.²¹⁰ Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Syarifuddin bahwa Hak yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1 merupakan hak untuk menduduki jabatan publik bagi mereka yang mempunyai atau yang diberi jabatan dengan kriteria sesuai undang-undang.²¹¹ Hak memegang jabatan pada umumnya dan hak menjalankan pekerjaan tertentu dalam Pasal 35 KUHP harus dimaknai sebagai pekerjaan yang dilakukan seseorang dalam kesehariannya.²¹²

Penjelasan mengenai jabatan pada umumnya dan jabatan tertentu sebenarnya tidak dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan. Hal ini menimbulkan banyaknya interpretasi arti dalam putusan hakim yang memberikan putusan berupa pencabutan hak politik dipilih dalam jabatan publik. Dengan demikian, maka jabatan pada umumnya dan jabatan tertentu memiliki pengertian yang umum.

Sayangnya di Indonesia pencabutan hak politik kebanyakan hanya disangkut pautkan dengan sistem pencabutan hak politik dalam pengisian posisi jabatan publik yang dipilih dalam pemilihan umum. Seperti yang dapat dilihat bahwa dalam penerapan pidana tambahan pencabutan hak politik sering kali dihadapi dengan kontradiksi, karena sebagian orang

²¹⁰ Heny Yuningsih, "Efektivitas Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Simbur Cahaya*, Vol. 27, No. 2, 2020, hlm. 150.

²¹¹ Syarifuddin, "Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 040/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst", *UNES Journal of Swara Justisiai*, Vol. 3, No. 3, 2019, hlm. 353.

²¹² Dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara, Bagian Argumentasi Konstitusional No. 13, hlm. 10.

masih beranggapan bahwa pencabutan hak politik melanggar Hak Asasi Manusia. Kontradiksi ini menimbulkan banyaknya pengajuan uji materiil terhadap peraturan yang mengatur mengenai pembatasan hak politik mantan narapidana terutama dalam hak pengisian jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum.

Perdebatan pencabutan hak politik yang dibahas hanya seputar pemilihan umum, sedangkan terkait pencabutan hak politik menduduki jabatan publik yang dipilih bukan melalui pemilihan umum justru sangat jarang dibahas. Padahal pemilihan umum hanyalah salah satu indikator dalam partisipasi politik dan partisipasi rakyat juga tidak hanya diukur dari pemungutan suara saja.²¹³

Penjatuhan pidana tambahan merupakan bentuk dari hukuman yang dapat membuat jera terpidana. Hal ini dikarenakan sesuai dengan tujuan dari pembedaan, yaitu perlindungan kepada masyarakat, menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan sehingga individu tersebut jera, menimbulkan rasa takut di dalam masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, serta bersifat jangka panjang untuk memelihara sikap masyarakat terhadap pidana.²¹⁴

Penjatuhan pidana tambahan oleh hakim berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik merupakan hasil dari pertimbangan bahwa terpidana tersebut dianggap telah mengkhianati amanat yang diberikan kepadanya, telah melakukan kejahatan yang

²¹³ Hyronimus Rowa, *Op. Cit*, hlm. 20-21.

²¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 tentang Putusan Kasasi Anas Urbaningrum, hlm. 557-558.

sifatnya merusak bangsa, dan vonis tersebut dijatuhkan sebagai bentuk perlindungan masyarakat.²¹⁵ Oleh sebab itu, sudah seharusnya penerapan terhadap pencabutan hak politik dalam jabatan publik tidak hanya diterapkan terhadap jabatan yang dipilih lewat pemilu, melainkan diterapkan ke semua posisi jabatan terutama jabatan yang berkaitan dengan kepentingan negara dan masyarakat.

B. Pembahasan Pencabutan Hak Politik Anas Urbaningrum Berdasarkan Putusan Pengadilan

1. Hak Politik Anas Urbaningrum Berdasarkan Putusan MA No. 246 PK/Pid.Sus/2018

Anas Urbaningrum merupakan mantan terpidana kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang yang dilakukan sejak tahun 2010 dan ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2013.²¹⁶ Anas Urbaningrum terbukti menerima hadiah dari proyek Hambalang dan juga terbukti melakukan perbuatan dalam mengupayakan pengurusan proyek pemerintah lainnya dengan pembiayaan APBN yang dikerjakan oleh Permai Group. Anas Urbaningrum melakukan tindak pidana korupsi sejak duduk sebagai Anggota DPR-RI sampai dengan menduduki posisi Ketua Umum Partai Demokrat. Selain tindak pidana korupsi, Anas Urbaningrum

²¹⁵ Nu'man Aunuh, dkk, "Implementasi Sanksi Pencabutan Hak Pilih Mantan Koruptor: Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia", *Syiah Kuala Law Jurnal*, Vol. 4, No. 3, 2020, hlm. 290.

²¹⁶ <https://news.republika.co.id/berita/rsxtw7436/kilas-balik-kasus-anas-urbaningrum-dari-korupsi-hambalang-vonis-dipotong-dan-kini-bebas> ,Diakses terakhir tanggal 24 Januari 2024.

juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi yang dilakukannya. Anas Urbaningrum baru ditahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Januari 2014.

Proses sidang Anas Urbaningrum berlangsung sampai pada tingkat Peninjauan Kembali (PK). Pada Putusan Pertama, Anas Urbaningrum dijatuhi vonis hukuman penjara 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 300 juta (tiga ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan. Putusan ini berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memberikan dakwaan hukuman penjara 15 (lima belas) tahun serta terdapat dakwaan pidana tambahan pencabutan hak dipilih dalam jabatan politik. Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik terhadap Anas Urbaningrum baru dijatuhkan pada putusan tingkat kasasi yaitu Putusan No. 1261 K/Pid.Sus/2015.

Pada putusan terakhir yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018, Anas Urbaningrum dijatuhi vonis penjara awal yaitu 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 300 juta (tiga ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan, yang mana sebelumnya pada tingkat kasasi dijatuhi vonis penjara 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp 5 miliar (lima miliar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Selain itu, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018 terdapat amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

“Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terpidana Anas Urbaningrum berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik

selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok”.²¹⁷

Berdasarkan amar putusan di atas maka dapat dikatakan bahwa hak politik Anas Urbaningrum untuk dipilih dalam jabatan publik telah dicabut berdasarkan putusan hakim yaitu selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalankan pidana pokok. Anas Urbaningrum dinyatakan bebas murni bersyarat pada tanggal 10 Juli 2023. Akan tetapi, pada tanggal 14 Juli 2023 Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (selanjutnya disingkat Partai PKN) periode 2023-2028 yang dipilih melalui kegiatan musyawarah luar biasa (Munaslub).

Jika melihat demikian maka perlu diperhatikan bagaimana penerapan pencabutan hak politik sebenarnya bagi mantan terpidana yang hak politiknya telah dicabut melalui putusan hakim. Sistem penerapan pencabutan hak politik ini salah satunya dapat dilihat melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 17/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 17/PUU-V/2007, membahas mengenai dua permohonan uji materiil yaitu permohonan Perkara Nomor 12/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 17/PUU-V/2007. Dalam perkara ini, para pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

²¹⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018, hlm. 23.

- b. Pasal 6 huruf t Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- d. Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- e. Pasal 13 huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pokok perkara dari semua perundang-undangan yang diajukan adalah mengenai syarat pencalonan berupa “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih”.

Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dan menyatakan bahwa larangan terpidana tersebut merupakan norma yang bersifat konstitusional bersyarat. Majelis Hakim Konstitusi juga menjelaskan bahwa pasal-pasal tersebut memenuhi tuntutan objektif terhadap penentuan persyaratan pengisian jabatan publik.

Persyaratan “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih” tetap berlaku sepanjang ketentuan tersebut tidak mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan politik tertentu serta dengan mempertimbangkan sifat jabatan tertentu yang memerlukan

persyaratan berbeda. Alasan politik yang dimaksud adalah persoalan politis atas sikap politik yang berlainan rezim.²¹⁸

b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009

Perkara putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 merupakan perkara permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Materi pasal yang diuji dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g. Kemudian materi pasal yang diuji dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah Pasal 58 huruf f.

Dari pasal-pasal tersebut, perkara pokok pada permohonan ini adalah mengenai persyaratan “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Pasal-pasal tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945, yaitu pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 D ayat (3).

²¹⁸ Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, *Op. Cit*, hlm. 419.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menganggap bahwa pasal-pasal tersebut inkonstitusional bersyarat, tetapi terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- d. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015

Putusan ini merupakan uji materiil terhadap Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menjadi Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Substansi pokok yang diuji yaitu persyaratan “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Persyaratan di atas tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidana, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik (*elected official*), terhadap mantan terpidana yang secara jujur

dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan kejahatan berulang-ulang, dan terhadap orang yang dipidana penjara karena alasan politik.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menghilangkan syarat kumulatif yang diputuskan pada putusan Mahkamah No.4/PUU-VII/2009, dan hanya menyisakan satu syarat untuk mantan terpidana dapat menjadi calon pada jabatan publik, yakni secara terbuka dan jujur kepada publik menyatakan bahwa dirinya adalah mantan terpidana. Hal ini dikarenakan syarat lainnya tidak diperlukan lagi karena yang bersangkutan telah berani mengakui statusnya sebagai mantan terpidana.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIV/2016

Pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIV/2016, terdapat beberapa pasal yang menjadi objek permohonan, yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Substansi permasalahan yang diuji masih sama yaitu mengenai persyaratan “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, yang tertuang pada Pasal 7 ayat (2) huruf g.

Terhadap putusan ini Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Persyaratan yang dimaksud adalah

- a. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. Terpidana yang dimaksud bukan terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- c. Bukan juga terhadap mantan terpidana yang telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIV/2016, kembali menambahkan persyaratan yang sebelumnya dihapus oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015.

e. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019

Substansi pokok perkara pada putusan ini lagi-lagi menguji substansi pada Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu mengenai persyaratan “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Pada putusan ini Mahkamah Konstitusi merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, dalam hal penetapan.

Pasal tersebut tetap dianggap inkonstitusional bersyarat.

Persyaratan yang dimaksud, yaitu:

- a. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- b. Bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
- c. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

f. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XX/2022

Pengajuan permohonan dalam putusan ini adalah mengenai uji materiil Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Permohonan ini diajukan karena pemohon menganggap Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang wajib menghormati hak asasi

manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Pada putusan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, inkonstitusional bersyarat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini memberlakukan syarat kumulatif sebagaimana yang telah ditegaskan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, yaitu:

- a. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- b. Bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
- c. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

g. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XXI/2023

Objek pokok perkara dalam putusan ini adalah mengenai ketentuan syarat Peserta Pemilu yang tertuang pada Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu perihal “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)

tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Amar pada Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah menjadikan persyaratan Peserta Pemilu menjadi:

- a. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- b. Bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
- c. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas merupakan bentuk dari penerapan pencabutan hak politik bagi mantan terpidana. Putusan tersebut konteksnya mengenai persyaratan pencalonan jabatan publik dalam pemilihan umum. Sekalipun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut konteksnya adalah putusan-putusan untuk mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri pada pemilu, namun mestinya penerapan putusan tersebut juga dapat diterapkan terhadap persyaratan bagi mantan terpidana dalam pengisian jabatan pada umumnya.

Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menerapkan pembatasan hak politik bagi mantan terpidana, yaitu berupa jeda selama 5

(lima) tahun tidak boleh mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, maka seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku secara mutatis mutandis (perubahan yang diperlukan) atau berlaku secara otomatis, terhadap mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri pada jabatan publik yang bukan melalui pemilihan umum.

Bahwa dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya juga berlaku secara otomatis terhadap Anas Urbaningrum dalam hal menduduki posisi sebagai Ketua Umum Partai Politik. Anas Urbaningrum seharusnya tidak dapat langsung menjadi Ketua Umum Partai Politik, karena Anas Urbaningrum baru selesai menjalankan pidana pokoknya pada tanggal 10 Juli 2023. Harus ada jeda selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalankan pidana pokok sebagaimana yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi di atas dan sebagaimana juga tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018.

Pidana tambahan Anas Urbaningrum yang tercantum dalam amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018, berupa pencabutan hak politik tidak dapat dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun, telah berlaku dan dihitung sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Juli 2028. Dengan demikian, tidaklah benar jika dalam penerapannya Anas Urbaningrum yang baru 4 (empat) hari menyelesaikan pidana pokoknya langsung diangkat menjadi Ketua Umum Partai Politik, karena seharusnya hak politik Anas Urbaningrum dalam menduduki jabatan publik ditahan atau dijeda terlebih dahulu selama 5 (lima) tahun.

2. Kedudukan Anas Urbaningrum Sebagai Ketua Umum Partai Politik

Anas Urbaningrum terpilih sebagai Ketua Umum Partai PKN periode 2023-2028 pada tanggal 14 Juli 2023, padahal Anas Urbaningrum sendiri baru dinyatakan bebas murni bersyarat pada tanggal 10 Juli 2023. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018, Anas Urbaningrum dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun dihitung dari selesai menjalankan pidana pokok.

Sri Mulyono selaku Sekretaris Jenderal Partai PKN mengatakan bahwa Anas Urbaningrum tetap berhak menduduki posisi sebagai Ketua Umum Partai PKN. Menurut Sri Mulyono, alasan diperbolehkannya Anas Urbaningrum menduduki posisi sebagai Ketua Umum Partai PKN karena Partai PKN bukanlah partai yang memiliki hubungan sumber dana dengan APBN maupun APBD, sehingga Partai PKN dianggap bukan sebagai bagian dari badan publik.²¹⁹

Herdiansyah Hamzah sebagai Peneliti Pusat Studi Anti-Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung mengenai pencabutan hak politik Anas Urbaningrum hanya diberlakukan terhadap jabatan publik yang dipilih langsung oleh rakyat. Menurut Herdiansyah Hamzah, hak politik secara normatif dimaknai sebagai jabatan-jabatan publik yang dipilih langsung

²¹⁹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230411104146-12-936106/mengenal-pencabutan-hak-politik-hukuman-anas-urbaningrum-usai-bebas>, Diakses terakhir tanggal 25 Januari 2024.

oleh rakyat (*elected official*).²²⁰ Selain itu, Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda juga memiliki pandangan yang sama bahwa hukum pidana tambahan berupa pencabutan hak politik sekedar mencabut hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.²²¹

Menurut ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (8) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu badan publik.²²²

Ada dua jenis badan hukum, yaitu badan hukum private dan badan hukum publik. Menurut pandangan C.S.T Kansil dan Cristine S.T. Kansil, dalam bukunya “Pokok-Pokok Badan Hukum”, bahwa pengertian dari badan hukum publik dan badan hukum private dapat dilihat dari sumber kekuasaan atau subjek yang mengatur dan membentuknya. Kansil

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ *Ibid.*

²²² Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

mengatakan bahwa badan hukum publik adalah badan hukum yang mempunyai kekuasaan wilayah yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah, atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu. Sedangkan badan hukum private menurutnya adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum itu.²²³

Jika merujuk dari pendapat Kansil, maka partai politik dapat dikategorikan sebagai badan hukum private karena dibentuk oleh perorangan atau individu. Akan tetapi, dalam perkembangannya untuk membedakan badan hukum private dan badan hukum publik sudah tidak hanya didasarkan pada siapa yang membentuk badan hukum tersebut.²²⁴ Untuk membedakan badan hukum publik dan badan hukum private tidak boleh hanya melihat dari segi subjek yang membentuknya, tapi harus melihat juga aspek lain yang terkait dengan sifat, tujuan yang hendak dicapai, fungsi, dan lainnya dari badan hukum tersebut.²²⁵

Badan publik memiliki fungsi dan tujuan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kepentingan publik ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Maka dengan demikian lingkup dari badan publik sebenarnya tidak hanya terkait badan hukum pemerintahan

²²³ C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Ketiga, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 76.

²²⁴ Jamaludin Ghafur, Ahmad Sadzali, Idul Rishan, *Loc. Cit*, 424.

²²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, hlm. 78.

saja, organisasi masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan publik seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Nahdlatul Ulama, Perguruan Tinggi Negeri, Partai Politik, dan badan-badan lain yang memiliki tujuan dan fungsi yang berkaitan dengan kepentingan publik masuk kedalam kategori badan publik.

Partai Politik dapat dikatakan sebagai badan publik melihat dari fungsi dan tujuan partai politik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik mengatakan bahwa:

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.²²⁶

Dapat dilihat dari ketentuan diatas bahwa partai politik merupakan organisasi bersifat nasional yang tujuannya bersifat publik yaitu untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Partai politik memiliki peranan penting terhadap keberlangsungan demokrasi terutama pada pengisian jabatan publik. Seperti yang dikemukakan oleh Robert Huckshorn bahwa partai merupakan sarana yang diperlukan untuk memenangi pemilu dan memimpin pemerintahan.²²⁷

²²⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

²²⁷ Richard S. Katz dan William Crotty, *Op. Cit*, hlm. 3.

Menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai PKN yang menyatakan bahwa Partai PKN bukanlah badan publik dengan dalih tidak menerima sumber dana dari APBN maupun APBD, maka perlu dilihat bahwa memang pada saat ini Partai PKN belum menerima dana bantuan APBN maupun APBD karena berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Partai Politik, dikatakan bahwa bantuan keuangan APBN dan APBD diberikan secara proporsional kepada Partai Politik berdasarkan jumlah suara dari anggota fraksi partai yang menduduki kursi pada jabatan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan Partai PKN adalah partai politik yang baru mengikuti dan baru lolos menjadi peserta Pemilu pada tahun 2024.

Namun, perlu diperhatikan bahwa partai politik dikatakan sebagai badan publik atau tidak, bukan hanya dilihat dari sumber dananya atau dari subjek yang membentuknya, tapi harus dilihat juga sifat dan tujuan dari partai politik tersebut. Sebagaimana jika melihat sifat dan tujuan dari Partai PKN yang dapat dilihat dalam Pasal 6 dan 7 AD-ART Partai PKN, sebagai berikut:

Pasal 6 menerangkan bahwa:

“Partai bersifat kerakyatan, kenusantaraan dan terbuka tanpa membedakan suku, agama dan kepercayaan, budaya, profesi, dan golongan secara demokratis”.²²⁸

Pasal 7 menerangkan bahwa:

“Partai bertujuan: 1) Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi; 2) Memulihkan taraf hidup

²²⁸ Pasal 6 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), 2022, hlm. 3.

masyarakat menuju perwujudan cita-cita luhur bangsa sesuai dengan amanat dalam UUD 1945; 3) Memberdayakan semua potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia; 4) Menjaga dan mengembangkan segenap potensi Nusantara di segala bidang sebagai bagian dari semangat nasionalisme khas Indonesia dalam persaingan di era global; 5) Menumbuhkan wawasan kebangsaan dan kenegaraan agar dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, bersih dan bermanfaat, melindungi segenap rakyat dalam suasana demokratis menuju peradaban Indonesia baru, yaitu Rakyat yang Religius, Rakyat yang Berbudaya, Rakyat yang berdaulat, Rakyat yang Amanah, Rakyat yang Sejahtera dan Rakyat yang senantiasa bangga akan keunggulan bangsa di bumi Nusantara”.²²⁹

Sifat dan tujuan yang diatur dalam AD-ART Partai PKN mengandung unsur kepentingan publik dan berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Hal ini menunjukkan bahwa Partai PKN merupakan badan publik. Selain itu, dalam Pasal 48 AD-ART Partai PKN juga terdapat uraian mengenai sumber keuangan partai PKN, yaitu berasal dari:

1. Iuran wajib Anggota;
2. Sumbangan sukarela;
3. Iuran Anggota legislatif;
4. Sumbangan perorangan;
5. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;
6. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

Untuk saat ini Partai PKN memang belum mendapat sumber dana dari APBN maupun APBD. Namun, ketika nanti terdapat fraksi Partai PKN menduduki kursi di DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan tahun 2024, maka otomatis Partai PKN akan menerima sumber dana dari APBN maupun APBD. Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa Partai PKN merupakan badan publik

²²⁹ Pasal 7 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), 2022, hlm. 4.

dan itu berarti jabatan Ketua Umum Partai Politik Anas Urbaningrum masuk dalam kategori jabatan publik.

Jika melihat pemaknaan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik yang tertuang dalam Pasal 25 Kovenan Hak Sipil dan Politik, hanya dimaknai terhadap jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum.²³⁰ Akan tetapi, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1 KUHP, dikatakan bahwa hak yang dapat dicabut oleh putusan hakim adalah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. Dalam hal ini, penjelasan mengenai jabatan pada umumnya dan jabatan tertentu memiliki pengertian yang umum. Hal ini selaras dengan pendapat Mahkamah Konstitusi yang berpendapat bahwa norma terkait makna dari jabatan publik yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang masih bersifat umum. Mengingat bahwa jabatan-jabatan publik memiliki karakter khusus masing-masing sehingga tidak semua persyaratan jabatan publik dirumuskan dengan norma yang bersifat umum dan perlu adanya pembeda terhadap:

1. Jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) dengan yang diangkat (*appointed officials*);
2. Jabatan publik di bidang eksekutif yang lebih bersifat melayani dengan jabatan publik di bidang legislatif yang bersifat menyuarakan aspirasi rakyat;
3. Jabatan publik yang karena tugasnya membutuhkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi, seperti hakim dan aparat

²³⁰ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

penegak hukum lainnya serta pejabat yang mengelola keuangan negara dengan jabatan-jabatan lainnya.²³¹

Selain itu, dalam amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018, yang berbunyi “Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terpidana Anas Urbaningrum berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalankan pidana pokok”, tidak ada secara eksplisit menerangkan bahwa hak dipilih dalam jabatan publik yang dimaksud adalah hak dipilih dalam jabatan publik lewat pemilihan umum. Selain itu, kata “Dipilih” juga memiliki pengertian yang umum, karena “Dipilih” dapat berarti melalui pemilihan langsung, musyawarah, maupun dengan cara lainnya.

Dilihat dari etika politik posisi jabatan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Politik juga dirasa tidak patut, mengingat bahwa kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan memiliki kecenderungan pola yang berulang.²³² Anas Urbaningrum melakukan tindak pidana korupsi pada saat menduduki posisi sebagai Ketua Umum Partai dan korupsi yang dilakukannya bukan hanya sekali. Penempatan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai PKN juga terkesan terburu-buru, mengingat bahwa baru sekitar 4 (empat) hari Anas Urbaningrum dibebaskan dari pidana pokok tetapi sudah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Politik tanpa memperhatikan jeda pembatasan

²³¹ Terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 17/PUU-V/2007, hlm. 25.

²³² Andryan, Benito Asdhie K, “Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 181.

hak politik dan tanpa memperhatikan bahwa partai politik merupakan badan publik.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas maka seharusnya Anas Urbaningrum tidak dapat menduduki posisi sebagai Ketua Umum Partai Politik. Mengingat bahwa partai politik merupakan badan publik, dan pencabutan hak politik Anas Urbaningrum adalah hak dipilih dalam jabatan publik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pencabutan hak politik di Indonesia merupakan bagian dari bentuk pidana tambahan yang dapat dilihat pada Pasal 10 KUHP, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam pelaksanaan pencabutan hak politik hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai batasan lamanya pencabutan hak politik. Kewenangan dalam menentukan batasan lamanya pencabutan hak politik merupakan kewenangan hakim sebagaimana tertuang pada Pasal 38 ayat (1) KUHP. Pencabutan hak politik dilakukan berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Penerapan pencabutan hak politik di Indonesia tertuang pada Pasal 35 ayat (1) KUHP. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa hak politik yang dicabut oleh hakim dalam putusannya adalah hak politik dalam memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, serta hak dipilih dan memilih dalam pemilihan. Dalam hal ini, pengertian dari jabatan pada umumnya adalah segala jabatan yang berarti orang tersebut sama-sekali tidak boleh menjabat suatu jabatan apapun. Sedangkan penjelasan terhadap jabatan tertentu berarti hanya mengenai jabatan-jabatan yang disebutkan dalam putusan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pencabutan hak

politik di Indonesia terkait hak politik dalam memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu memiliki pengertian yang umum dan tidak hanya terbatas pada jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum. Dengan demikian, penerapan pencabutan hak politik di Indonesia terhadap hak menduduki jabatan publik berlaku terhadap semua jenis jabatan dengan kriteria sesuai undang-undang yang berlaku.

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018, Anas Urbaningrum dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok. Dalam putusan ini menerangkan bahwa ada jeda selama 5 (lima) tahun Anas Urbaningrum seharusnya tidak dapat dipilih dalam jabatan publik. Hal ini selaras dengan penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, yang memberikan batasan jeda selama 5 (lima) tahun terhadap mantan terpidana agar tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Walaupun konteks putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengenai jabatan dalam pemilihan umum, namun putusan tersebut seharusnya berlaku secara otomatis dan dapat diterapkan juga pada persyaratan dalam pengisian jabatan Ketua Umum Partai Politik. Jika merujuk pada posisi partai politik sebagai badan hukum maka dapat dikatakan bahwa partai politik merupakan badan hukum publik. Hal ini didasari dari fungsi, sifat, dan tujuan partai politik yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam penyelenggaraan negara. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat

(1) Undang-Undang Partai Politik yang mengatakan bahwa partai politik merupakan organisasi bersifat nasional yang tujuannya bersifat publik. Sifat dan tujuan dari Partai Kebangkitan Nusantara juga berkaitan dengan kepentingan publik dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan Ketua Umum Partai Politik merupakan jabatan publik. Ketentuan jabatan publik dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1 memiliki pemaknaan yang bersifat umum. Pasal tersebut berbunyi “Hak dalam memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu”, dalam hal ini makna jabatan pada umumnya diartikan sebagai seluruh jabatan, sedangkan makna jabatan tertentu diartikan sebagai jabatan yang disebutkan dalam putusan hakim. Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018, yang berbunyi “Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terpidana Anas Urbaningrum berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalankan pidana pokok”, dalam amar putusan tersebut tidak dituliskan secara eksplisit bahwa jabatan publik yang dimaksud adalah jabatan publik yang dipilih dalam pemilihan umum. Pencabutan hak politik Anas Urbaningrum tidak boleh dipilih dalam jabatan publik berlaku terhadap semua jenis posisi jabatan publik yang sifatnya umum. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa seharusnya Anas Urbaningrum tidak dapat menduduki posisi sebagai Ketua Umum Partai Politik. Kedudukan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Politik telah melanggar etika politik serta melanggar ketentuan dari

pidana tambahan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/Pid.Sus/2018.

B. Saran

1. Negara seharusnya merumuskan suatu peraturan dengan baik sehingga suatu pasal tidak menimbulkan berbagai penafsiran dan tidak bermakna kabur. Penafsiran terkait jabatan umum dan jabatan tertentu harus dijelaskan kembali dalam peraturan agar penerapan pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan umum atau jabatan tertentu tidak hanya terkait pada jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum saja. Jika hanya diterapkan pada jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum maka hal ini akan menjadi kesempatan bagi terpidana yang hak politiknya dicabut dapat menduduki jabatan-jabatan lain yang tidak diperoleh melalui pemilihan umum. Sebaiknya pemaknaan pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dipertegas dan diperjelas kembali dalam peraturan agar dapat memberikan kejelasan dalam penerapannya dan tidak menimbulkan multitafsir.
2. Hakim dalam pemberian putusan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik, masih memiliki makna yang umum dan abstrak. Seharusnya hakim dalam putusannya dapat mempertegas makna dari jabatan publik yang dimaksud agar lebih jelas dan dapat terukur. Perlu adanya aturan tambahan yang dapat menjelaskan secara terperinci mengenai definisi dari jabatan publik sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Pencabutan hak politik bagi terpidana merupakan bentuk pertimbangan hakim atas

perbuatan terpidana yang sifatnya merusak bangsa, sekaligus menjadi bentuk perlindungan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan dari sebuah hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, maka hakim dalam memberikan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik harus mempertegas dan memperhatikan kembali terkait pemaknaan dari jabatan publik sehingga maknanya tidak kabur dan dapat lebih terukur.

3. Pemangku kebijakan rekrutmen dalam jabatan publik harusnya dapat memastikan orang-orang yang telah dicabut hak politiknya tidak dapat diterima untuk duduk dalam jabatan publik. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum seharusnya dapat mendiskualifikasi partai politik yang telah melanggar kode etik politik sebagaimana partai PKN yang seharusnya didiskualifikasi dari peserta pemilihan umum karena Ketua Umum Partainya duduk secara tidak sah. Hal ini dapat menjadi langkah tegas agar hal serupa dimasa yang akan datang tidak terjadi kembali. Selain itu dibutuhkannya keaktifan dari lembaga pengawas baik secara internal maupun eksternal dalam mengawasi partai politik agar bila ada yang melanggar pengaturan atau tidak sesuai dengan etika politik dapat segera diberi peringatan ataupun teguran serta tindakan tegas terhadap partai politik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum PEMILU di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Andina Elok Puri Maharani, dkk, *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu*, Halaman Moeka Publishing, Jakarta, 2016.
- Apeles Lexi Lonto, Wenly Ronald, dan Theodorus Pangalila, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2016.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja, Jakarta, 2003.
- Bintan R, Saragih, Moh. Kusnadi, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- Efriza, *Political Explore*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Erfandi, *Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.
- G. Kartasapoetra, *Demokrasi dan Hak-Hak Azasi Manusia*, ARMICO, Bandung, 1982.
- Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.
- Hendardi, *Konsolidasi Demokrasi dan Kepemimpinan*, PT. Gramedia, Jakarta, 2020.

- Hyronimus Rowa, *Demokrasi dan kebangsaan Indonesia*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Bandung, 2015.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Imam Suprayoga, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Indra Muchlis Adnan, *Negara Hukum dan Demokrasi: Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2019.
- James. W. Nickel, *Hak Asasi Manusia (Making Sense of Human Rights, Philosophical Reflection on The Universal Declaration of Human Rights)*, diterjemahkan oleh Titis Eddy Arini, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.
- _____, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Ketiga, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006,
- _____, *Liberalitas Sistem Pengisian Jabatan Publik*, Disampaikan dalam rangka Konferensi Hukum Tata Negara ke-2, di UNAND, Padang, 2015.
- Joendi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, 2016.
- Juariyah, *Opini Publik dan Propaganda*, LPPM Universitas Muhammadiyah Jember, 2019.
- Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982.
- Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*, Setara Press, Malang, 2016.

- Logemann, *Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht*, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkreggo, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975.
- Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- _____, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- M.Hatta Ali, Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, Cetakan Kedua, Setara Press, Malang, 2016.
- Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, UB Press, Malang, 2016.
- Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Nurliah Nurdin dan Astika Ummy A., *Hak Asasi Manusia, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Sketsa Media, Purbalingga, 2022.
- Peter H. Merkl, *Continuity and Change*, Harper and Row, New York, 1967.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008.
- R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasanannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992.

Rhona K.M. Smith, Njal Hostmaelingen, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.

Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik*, Terjemahan Ahmad Asnawi, Nusa Media, Bandung, 2014.

Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Cetakan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.

Sidik Jatmika, *AS Penghambat Demokrasi, Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2000.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.

Wilopo, *Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-Kelemahannya*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1976.

Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Jurnal

Adrianus Bawamenewi, Implementasi Hak Politik Warga Negara, *Jurnal Warta*, Edisi: 61, Vol. 13, No. 3, 2019.

Andryan, Benito Asdhie K, Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2020.

Andrei I. Pandekti, Burhan Niode, Alfon Kimbal, Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif Tahun 2019-2024: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 5, 2020.

Ansori, Penghilangan Hak Politik Perspektif Sistem Demokrasi, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 1, No. 1, 2016.

Aryojati Ardipandanto, Implementasi Kekuasaan Politik Gubernur Joko Widodo dalam Meningkatkan Praktek *Good Governance*, *Jurnal DPR RI*, Vol. 19, No. 2, 2014.

- Cahyani Saddu, Hak Masyarakat dan Badan Publik atas Keterbukaan Informasi Publik, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1 Vol.4, 2016.
- Cora Elly Novianti, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, 2013.
- Dina Fajar Indah, Haris Retno Susmiyati, Rini Apriyani, Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Risalah Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2020.
- Heny Yuningsih, Efektivitas Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Simbur Cahaya*, Vol. 27, No. 2, 2020.
- Imam Yudhi Prasetya, Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik, *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2011.
- Indra L. Nainggolan, Kedudukan Pencabutan Hak Politik dipilih Pejabat Publik dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila, *Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Jamaludin Ghafur, Ahmad Sadzali, Idul Rishan, Political Parties as Legal Entities: An Academic Debate, in *International Conference on Advance & Scientific Innovation*, KnE Life Science, 2023.
- Jojo Juhaeni, Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Konstituen*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Lili Romli, Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia, *Politica*, Vol. 22, No. 2, 2011.
- Mahfud MD, Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 14, 2000.
- Nu'man Aunuh, dkk, Implementasi Sanksi Pencabutan Hak Pilih Mantan Koruptor: Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 4, No. 3, 2020.
- Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, "Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 2, 2020.
- Ramon Kaban, Pandangan Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia di Bidang Politik ditinjau dari UUD 1945 Setelah Amandemen, *Perspektif*, Vol. 9, No. 2, 2004.

Rasina Padeni Nasution, dkk, Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan MA Nomor 1261/K/Pid.sus/2015), *USU Law Journal*, Vol. 7, No. 1, 2019.

Sutopo, Pentingnya Tata Informasi Tentang Pelayanan Publik Bagi Masyarakat, *Journal of Rural and Development*, Vol. 5, No. 1, 2014.

Syarifuddin, Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 040/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst, *UNES Journal of Swara Justisiai*, Vol. 3, No. 3, 2019.

Warah anjari, Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 1, 2015.

Oskar S. Matompo, Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 PK/ Pid.sus/2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-V/2007.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 55/Pid. Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST.

Data Elektronik

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230830114946-128-467450/susno-hingga-nurdin-52-eks-narapidana-siap-ikut-pemilu-2024> ,Diakses tanggal 21 September 2023.

Nikmah Shilikah dan Indra Galih, “Pakar Hukum; Pencabutan Hak Politik Anas Bertentangan MK, MK memutuskan pembatasan, bukan pencabutan hak politik”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11070>, Diakses tanggal 25 September 2023.

Putut Trihusodo, “ Kehidupan Demokrasi Indonesia 2021 Mengalami Kemajuan”, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4194/kehidupan-demokrasi-indonesia-2021-mengalami-kemajuan?lang=1>, Diakses tanggal 20 November 2023.

Humphrey Djemat, “Hak Mantan Terpidana Korupsi dan Hak Politik Pasca Pemidanaan”, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/10/18/hak-mantan-terpidana-korupsi-dan-hak-politik-pasca-pemidanaan>, Diakses tanggal 05 September 2024.

Ni Luh Putu W., Ni Nyoman Dewi P., I. Ketut W., “Gaya Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik (Studi Kasus: Lurah Perempuan di Kelurahan Kesiman Kecamatan Denpasar Timur)”, terdapat dalam <https://www.neliti.com/publications/165307/gaya-kepemimpinan-perempuan-dalam-jabatan-publik-studi-kasus-lurah-perempuan-di#id-section-title>, Diakses tanggal 17 Januari 2024.

<https://web.archive.org/web/20161110235455/https://ppid.kominfo.go.id/badan-publik/>, Diakses tanggal 17 Januari 2024.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Publik>, Diakses tanggal 19 Januari 2024.

<https://www.literasipublik.com/pengertian-publik>, Diakses tanggal 19 Januari 2024.

Elis Widiyawati, “Strategi Komunikasi Humas Eksternal dalam Pelayanan Publik di KOPRI Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Ulu”, *e-Journal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 3, 2013, terdapat dalam [https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/09/E-journal%20Elis%20\(09-05-13-06-30-09\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/09/E-journal%20Elis%20(09-05-13-06-30-09).pdf).

Agus Raharjo, “Kilas Balik Kasus Anas Urbaningrum, dari Korupsi Hambalang, Vonis Dipotong, dan Kini Bebas”, <https://news.republika.co.id/berita/rsxtw7436/kilas-balik-kasus-anas-urbaningrum-dari-korupsi-hambalang-vonis-dipotong-dan-kini-bebas>, Diakses tanggal 24 Januari 2024.

Andi Saputra, “Hakim MK Arief soal Masa Jabatan Ketum Parpol: AD/ART Hukum Tertinggi”, <https://news.detik.com/berita/d-6851380/hakim-mk-arief-soal-masa-jabatan-ketum-parpol-ad-art-hukum-tertinggi>, Diakses tanggal 25 Januari 2024.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230411104146-12-936106/mengenal-pencabutan-hak-politik-hukuman-anas-urbaningrum-usai-bebas>, Diakses tanggal 25 Januari 2024.

Sumber Lain

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) Partai Kebangkitan Nasional (PKN) Tahun 2022.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018.

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015, Jakarta, Istana Negara, 15 Desember 2015.

Aulia Dina S., *Implikasi Status Hukum Partai Politik Sebagai Badan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2022.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 87/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Azimatu Anjeli
No Mahasiswa : 20410475
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENCABUTAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA (STUDI ATAS JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK ANAS URBANINGRUM).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Maret 2024 M
8 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md